

**PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK NARAPIDANA ANAK UNTUK
MENDAPATKAN PENDIDIKAN MENURUT UNDANG-UNDANG
NO. 22 TAHUN 2022
(Studi Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan)**

SKRIPSI

**Disusun Dalam Rangka Pemenuhan
Tugas Akhir Mahasiswa**

Oleh:

**RAJA PRIBADI RANGKUTI
2006200231**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK NARAPIDANA ANAK
UNTUK MENDAPATKAN PENDIDIKAN MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 (Studi Di
Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Medan)



Nama : RAJA PRIBADI RANGKUTI

Npm : 2006200231

Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Acara

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 09 Januari 2025.

Dosen Penguji

		
<u>Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H</u> NIDN. 0106069401	<u>M. IQBAL, S.Ag., M.H</u> NIDN. 0117077404	<u>MIRSA ASTUTI, S.H., M.H</u> NIDN. 0105016901

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Kamis**, Tanggal **09 Januari 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : RAJA PRIBADI RANGKUTI
NPM : 2006200231
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK NARAPIDANA ANAK
UNTUK MENDAPATKAN PENDIDIKAN MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 (Studi Di Lembaga Pembinaan
Khusus Anak Kelas 1 Medan)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Acara**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H

NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H
2. M. IQBAL, S. Ag., M.H
3. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H

1.
2.
3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Kamis** tanggal **09 Januari 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : RAJA PRIBADI RANGKUTI
NPM : 2006200231
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ACARA
Judul Skripsi : PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK NARAPIDANA ANAK UNTUK MENDAPATKAN PENDIDIKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 (Studi Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Medan)

Penguji :

1. Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H	NIDN. 0106069401
2. M. IQBAL, S.Ag., M.H,	NIDN. 0117077404
3. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H	NIDN. 0105016901

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 09 Januari 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003

<https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan)  [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan)  [umsu.medan](https://www.twitter.com/umsu.medan)  [umsu.medan](https://www.youtube.com/umsu.medan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : RAJA PRIBADI RANGKUTI
NPM : 2006200231
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ACARA
Judul Skripsi : PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK NARAPIDANA ANAK
UNTUK MENDAPATKAN PENDIDIKAN MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 (Studi Di
Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Medan)
Dosen Pembimbing : MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
NIDN. 0105016901

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 12 Desember 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RAJA PRIBADI RANGKUTI
NPM : 2006200231
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK NARAPIDANA ANAK UNTUK MENDAPATKAN PENDIDIKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2022 (Studi Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan)

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia ujian Skripsi

Medan, 12 Desember 2024

Dosen Pembimbing


Mirsa Astuti S.H., M.H
NIDN. 0105016901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Sila kunjungi kami di agor Facebook, Instagram dan Youtube

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu) [umsu](https://www.tiktok.com/umsu)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Raja Pribadi Rangkuti
NPM : 2006200231
Program Studi/Bagian : Hukum/Hukum Acara
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pemeuhan Hak Narapidana Anak Untuk Mendapatkan Pendidikan Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 (studi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan)
Pembimbing : Mirsa Astuti, S.H., M.H.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	09.01.24	Diskusikan judul	
2.	20.02.24	Koreksi Proposal	
3.	29.02.24	Perbaikan proposal	
4.	04.03.24	Perbaikan proposal	
5.	31.07.24	Selesaikan proposal	
6.	24.10.24	Koreksi Skripsi Bab II, III	
7.	31.10.24	Bab III diselesaikan / kesimpulannya, catatlah.	
8.	08.11.24	Badan Perku	
9.	03.12.24	Ace untuk di uji dan di perbaiki.	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Medan,

2024

Diketahui:
Dekan Fakultas Hukum

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.
NIDN: 0105016901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://twitter.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/umsu.medan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : RAJA PRIBADI RANGKUTI
NPM : 2006200146
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK NARAPIDANA ANAK
UNTUK MENDAPATKAN PENDIDIKAN MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 (Studi Di Lembaga Pembinaan
Khusus Anak Kelas 1 Medan)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 13 Januari 2025

Saya yang menyatakan,

RAJA PRIBADI RANGKUTI
NPM. 2006200231

KATA PENGANTAR



Assalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya. Alhamduillah penulis diberi kekuatan serta kemudahan sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi) yang berjudul **“PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK NARAPIIDANA ANAK UNTUK MENDAPATKAN PENDIDIKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2022 (Studi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan)”** Selama penyusunan skripsi ini penulis menemukan kendala, hambatan dan kesulitan. Namun dengan segala usaha keras dan doa, serta bantuan dan petunjuk dari Dosen Pembimbing dan para pihak yang membantu hingga akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan semaksimal mungkin sesuai kemampuan penulis.

Dengan segala rasa hormat, serta kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu proses tahapan penyusunan skripsi ini. Penulis bermaksud menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini hingga selesai dan diujikan dengan nilai yang sangat memuaskan.
2. Kepada panutanku, Ayahanda Naimul Ahmad Rangkuti dan Ibunda Marina br Sitompul, terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis, beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan penuh yang dapat

mereka berikan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya hingga mendapatkan gelar sarjana

3. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yaitu Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan program sarjana ini.
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yaitu bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin., S.H., M.H dan Wakil Dekan III yaitu Ibu Dr. Atikah Rahmi S.H., M.H.
5. Terima kasih penulis ucapkan kepada kepala bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Mhd Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H. yang telah membimbing penulis selaku mahasiswa pada konsentrasi Hukum Acara.
6. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Ibunda Mirsa Astuti, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang dengan perhatian, memberi dorongan, dan bimbingan, serta arahan sehingga skripsi ini selesai.
7. Kepada para Sepupu saya tercinta, turut menjadi penyemangat saya dalam menyelesaikan skripsi ini, dan berperan sangat penting dalam saya menjalankan perkuliahan saya, Muhammad Rizky Rinaldi, S.H., M.Kn. dan Muhammad Fadhillah Rangkuti, S.H serta Alifia Atrina Nasution
8. Terimakasih sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada Bapak dan Assoc.

Prof. Dr. Eka N.A.M. Sihombing, S.H., M.Hum. yang membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian hingga terselesaikannya skripsi ini dan terimakasih juga saya ucapkan kepada Bapak Muhammad Yusrizal S.H.,M.Kn dan Ibunda Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum yang selalu memberikan kritik, bimbingan dan masukan kepada penulis hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini

9. Disampaikan juga saya sampaikan ucapan terimakasih kepada Ibunda Nurhilmiyah, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik penulis yang selalu membantu penulis dari awal perkuliahan hingga akhir dan saya ucapkan juga terimakasih kepada Bapak Dr. Rahmat Ramadhani, S.H., M.H yang sangat sering memberikan masukan dan dorongan kepada penulis selama penulis selama menjalani perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini serta ucapan terimakasih dan penghargaan tinggi kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Dalam kesempatan ini juga penulis sampaikan terimakasih kepada sahabat-sahabat penulis yang sudah berperan memberikan motivasi juga dorongan kepada saya dalam penulisan skripsi ini dan teman-teman lainnya yang tidak dapat saya sebutkan semuanya yang selalu memberikan dukungan kepada penulis dalam penyusunan skripsi.

Begitupun penulis sadar bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu penulis memohon dan berharap masukan, saran koreksi agar menyempurnakan skripsi ini, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan

pembaca. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga mendapatkan balasan dari Tuhan yang maha esa Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, November 2024
Penulis

Raja Pribadi Rangkuti
2006200231

ABSTRAK

PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK NARAPIDANA ANAK UNTUK MENDAPATKAN PENDIDIKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022

Raja Pribadi Rangkuti 2006200231

Manusia yang lahir ke dunia sudah memiliki hak dasar yang harus dihormati oleh manusia lain, hak-hak tersebut bertujuan untuk melindungi hak, kehormatan, serta martabat manusia adapun beberapa dari hak-hak tersebut antara lain adalah hak untuk merasa aman, hak untuk memperoleh keadilan, hak untuk mengembangkan diri, hak atas kesejahteraan, hak untuk mendapatkan pendidikan dan lainnya. Indonesia merupakan negara hukum yang telah menjamin dan mengatur upaya perlindungan hukum terhadap hak atas pendidikan dasar bagi warga negara Indonesia yang berumur 7 tahun s/d 15 tahun, termasuk ke dalamnya ialah narapidana anak.

Narapidana anak adalah pelaku tindak pidana yang belum genap berusia 18 tahun, sehingga sistem peradilan serta regulasi hukumnya berbeda dengan narapidana biasa, mengingat subjek hukumnya berbeda. Pendidikan merupakan usaha manusia untuk membina kepribadian sesuai dengan nilai-nilai di masyarakat atau sebagai upaya membantu peserta didik untuk mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan, kecakapan, nilai, sikap dan pola tingkah laku yang berguna bagi hidup. Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu badan hukum yang menjadi wadah/menampung kegiatan pembinaan bagi narapidana, baik pembinaan secara fisik maupun pembinaan secara rohaniah agar dapat hidup normal kembali di tengah masyarakat.

Pelaksanaan pendidikan narapidana anak di Lembaga Khusus Anak Kelas I Medan dilaksanakan dengan bentuk penerapan kurikulum nasional yang disesuaikan dengan kebutuhan anak binaan mencakup pendidikan formal dan non formal, yang melibatkan pihak dan instansi lainnya. Kondisi kesehatan mental serta kurangnya sarana prasarana merupakan salah dua kendala dalam pelaksanaan tersebut, untuk itu Lembaga Khusus Anak melaksanakan bimbingan konseling terhadap anak dan mengadakan ruang kelas semi permanen.

Kata kunci : Narapidana Anak, Pendidikan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Definisi Operasional.....	11
F. Keaslian Penelitian.....	13
G. Metode Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Narapidana Anak.....	18
B. Pendidikan Anak	25
C. Lembaga Pembinaan Khusus Anak	34
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Narapidana Anak untuk Mendapatkan Pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan.....	42
B. Faktor-faktor Menjadi Kendala Lembaga Pemasarakatan dalam Upaya Melaksanakan Pemenuhan Hak Pendidikan bagi Narapidana Anak.....	55

C. Upaya Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I A Medan untuk Mengatasi Kendala Pemenuhan Hak Narapidana Anak untuk Mendapatkan Pendidikan	61
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia yang lahir ke dunia sudah memiliki hak dasar yang harus dihormati oleh manusia lain, hak-hak tersebut bertujuan untuk melindungi hak, kehormatan, serta martabat manusia adapun beberapa dari hak-hak tersebut antara lain adalah hak untuk merasa aman, hak untuk memperoleh keadilan, hak untuk mengembangkan diri, hak atas kesejahteraan dan lain sebagainya, hak-hak tersebut juga diiringi atau disertai oleh kewajiban, yang mana kewajiban tersebut adalah kewajiban untuk menghormati serta tidak melanggar hak-hak tersebut kepada manusia lain, hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.¹

Hak-hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) di antaranya:

1. Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf hidup
2. Hak untuk tidak disiksa, tidak diperbudak, dan diakui sebagai pribadi
3. Hak untuk beragama, berkeluarga, dan melanjutkan keturunan
4. Hak untuk mengembangkan diri, memperoleh pendidikan, dan mencerdaskan diri

¹ Muhammad Fadhillah Rangkuti, *Analisis Yuridis Kebijakan Penal Dan Non Penal Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Yang Berbau Sara Di Media Sosial* (Studi Putusan Nomor 949/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr), Universitas Sumatera Utara, 2024, halaman 42.

5. Hak untuk memperoleh keadilan, mendapatkan bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan, serta mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan
6. Hak atas kebebasan pribadi, pikiran, dan hati nurani
7. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut
8. Hak atas rasa aman dan kesejahteraan
9. Hak turut serta dalam pemerintahan
10. Hak wanita dan anak

Terdapat nilai-nilai filosofis yang terkandung berkaitan dengan pengaturan hak-hak tersebut, antara lain:²

1. Keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan memelihara ciptaan manusia lainnya demi kesejahteraan umat manusia;
2. Manusia dianugerahi hak asasi sebagai jaminan atas harkat dan martabat manusia yang mulia dalam hubungannya dengan ciptaan yang lainnya; dan
3. Hak asasi manusia ini secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat universal dan langgeng oleh karena itu perlu dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dirampas, dikurangi oleh siapapun

Satjipto Rahardjo sasaran dari hak adalah kepentingan, yang mana hal tersebut harus dilindungi oleh hukum serta harus ada pengakuan.³ Bersamaan

² Hwian Christianto (2018), *Perbuatan Pidana Ujaran Kebencian, Ragam Dan Studi Kasus*, Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 54-55.

³ Jimmy Asshiddiqie, Hafid Abbas (2017), *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Kencana, halaman 36.

dengan adanya hak, timbul kewajiban yang harus dilakukan manusia terhadap kehidupannya sesama manusia, secara individual manusia bertanggung jawab atas perbuatannya. Hal ini dinyatakan Allah dalam firman-Nya, dalam surah Ath-Thur ayat 21, yang artinya setiap orang terikat dalam arti bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya.⁴

Indonesia merupakan negara hukum yang telah menjamin dan mengatur upaya perlindungan hukum terhadap hak atas pendidikan dasar bagi warga negara Indonesia yang berumur 7 tahun s/d 15 tahun. Meskipun demikian negara Indonesia telah menyatakan perlunya hak untuk mendapatkan pendidikan, walaupun hal tersebut belum dinyatakan sebagai kewajiban saat sebelum ada peraturan internasional tetapi dengan mengacu pada beberapa pengaturan internasional tersebut maka negara Indonesia akan termotivasi dan berusaha mentaati peraturan internasional tersebut.⁵ Dalam sistem hukum Indonesia hal ini tercantum pada Pasal 31 ayat (1)-(5) Bab XIII mengenai Pendidikan dan Kebudayaan, yang menyatakan bahwa Setiap warga negara berhak mendapat Pendidikan, serta biaya pendidikan tersebut ditanggung oleh negara, yang mana penyelenggaraannya harus sesuai dengan perundang-undangan yang mengaturnya. Pentingnya pendidikan menurut pandangan Islam terdapat dalam QS. At-Taubah :122 dan Al-Alaq 5, yang berbunyi:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

⁴ Faisar Ananda (2019), *Filsafat Hukum Islam*, Medan: Cipta Pustaka Media Perintis, halaman 35.

⁵ Emanuel S (2010), “*Hak Warga Negara dalam Memperoleh Pendidikan*”, *Jurnal Konstitusi* Volume 7 Nomor. 1, halaman 205. Diakses melalui <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/718> pada tanggal 17 Mei 2024.

Artinya:

“Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya.”

Pemerintah juga menjamin pemerataan kesempatan bagi seluruh siswa dari seluruh lapisan Masyarakat untuk mendapatkan Pendidikan. Peran ini dilakukan melalui perumusan kebijakan umum, pelayanan teknis, dan monitoring program secara reguler⁶, untuk itu pemerintah pusat mengeluarkan program wajib belajar 12 tahun atau sering disebut dengan program pendidikan menengah universal sebagai lanjutan dari program wajib belajar 9 tahun, hal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar yang merupakan implementasi dari Undang-undang Sisdiknas Tahun 2003. Adanya program lanjutan ini dimaksudkan untuk menjaga keberhasilan dan kesinambungan dari program sebelumnya sekaligus untuk menyiapkan generasi emas di Indonesia tahun 2045.⁷

Karakter merupakan sesuatu yang mengualifikasi seorang pribadi. Dari

⁶ Luthfi. J dan Mustafa L (2016), *Hukum dan Kebijakan Publik* (cetakan ke II), Mojokerto: Setara Press, halaman 126-127.

⁷ Iis dan Siti, Kebijakan Pendidikan Implementasi Program Wajib Belajar 12 Tahun, *Jurnal Jupensi* Volume 3 Nomor 1 Tahun 2023, halaman 201. Diakses melalui <http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jmb/article/view/8758> pada tanggal 17 Mei 2024.

kematangan karakter inilah, kualitas seorang pribadi dapat diukur. Tujuan pendidikan karakter meliputi:⁸

1. Mendorong kebiasaan perilaku yang terpuji sejalan dengan nilai-nilai universal, tradisi budaya, kesepakatan sosial dan religiusitas agama;
2. Menanamkan jiwa kepemimpinan yang bertanggung jawab sebagai penerus bangsa;
3. Memupuk ketegaran dan kepekaan mental peserta didik terhadap situasi sekitarnya, sehingga tidak terjerumus kepada perilaku yang menyimpang, baik secara individu maupun sosial;
4. Meningkatkan kemampuan menghindari sifat tercela yang dapat merusak diri sendiri, orang lain dan lingkungan; dan
5. Agar siswa memahami dan menghayati nilai-nilai yang relevan bagi pertumbuhan dan penghargaan harkat dan martabat manusia.

Pendidikan sebagai alat pencegahan kejahatan juga dapat diterapkan melalui berbagai program dan strategi. Kejahatan adalah semua ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial-psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang, maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana).⁹ Berikut ini beberapa contoh program dan strategi pendidikan yang dapat mendukung

⁸ Sofyan Tsauri, *Pendidikan Karakter: Peluang dalam Membangun Karakter Bangsa*, (Jember: IAIN Jember Press, 2015) halaman 49.

⁹ Kartono, Kartini (2011). *Patologi Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 126.

pengecahan dan rehabilitasi tindak pidana:¹⁰

1. Pendidikan Karakter

Pengintegrasian nilai-nilai moral dan etika dalam kurikulum pendidikan formal, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, untuk membentuk karakter dan moral individu yang kuat serta meningkatkan kepatuhan terhadap hukum.

2. Pendidikan Hukum

Melibatkan lembaga pendidikan dalam penyuluhan hukum dan sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada masyarakat, sehingga meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang hukum yang berlaku.

3. Program Pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan

Menyediakan program pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi narapidana, yang bertujuan untuk meningkatkan prospek kehidupan mereka setelah bebas dan mengurangi risiko residivisme.

4. Pendidikan sebagai Alat Pemberdayaan

Menyediakan akses pendidikan yang merata, terutama untuk kelompok rentan dan terpinggirkan, untuk mencegah terjadinya kejahatan yang berkaitan dengan kemiskinan dan ketidakadilan sosial.

5. Kolaborasi antar Lembaga

Membangun kerjasama antara lembaga pendidikan, pemerintah, organisasi nonpemerintah, dan masyarakat dalam mengembangkan program-program

¹⁰ Supardi dan Teddy (2022), *Peran Pendidikan dalam Penguatan Kriminologi Hukum (Strategi Pencegahan dan Rehabilitasi Tindak Pidana)*, Jurnal Pendidikan Tambusai VOL. 6 NO. 3, halaman 17146-17147. Diakses melalui <https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/6152> pada tanggal 17 Mei 2024.

pendidikan yang dapat mencegah dan mengatasi masalah kejahatan.

Tidak sedikit orang yang pernah melakukan kejahatan dan sudah selesai menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan (narapidana) masih diberi cap sebagai mantan penjahat. Bahkan di antara mereka sulit untuk mendapatkan kepercayaan kembali dari masyarakat. Karena ada anggapan bahwa narapidana yang pernah menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan adalah orang yang telah lulus menjalani sekolah kejahatan (walaupun anggapan tersebut tidak selamanya benar).¹¹ Maka daripada itu kualitas pendidikan yang dijalani pada masa tahanan oleh narapidana merupakan modal utama para narapidana yang telah selesai menjalani masa tahanan untuk kembali hidup ke masyarakat sebagai manusia normal dan bebas.

Pendidikan sangat penting bagi penerus bangsa, karena pendidikan merupakan suatu modal yang menjadi tolak ukur keberhasilan suatu bangsa, jika anak-anak bangsa ini mendapatkan pendidikan yang baik maka anak-anak bangsa ini bisa membangun bangsa ini dengan baik kedepannya, kemudian dalam Pasal 31 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan kemudian juga dalam Pasal 31 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah membiayinya, pemberian hak untuk mendapatkan pendidikan ini juga harus didapatkan oleh anak didik di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.¹²

¹¹ Nursariyani Simatupang dan Faisal (2017), *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Medan: Cv. Pustaka Prima, halaman 136.

¹² Zulyani *et al* (2021), "Pemenuhan Hak Rekreasional Terhadap Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Banda Aceh", *Media Iuris* Vol. 4 No. 2, Juni 2021, Halaman 268. Diakses melalui <https://3a%2f%2fe-journal.unair.ac.id> pada tanggal 20 Mei 2024.

Adapun hak-hak yang wajib diperoleh anak pada masa peradilan pidana termuat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak adalah:

1. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
2. dipisahkan dari orang dewasa;
3. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
4. melakukan kegiatan rekreasional;
5. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
6. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
7. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
8. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
9. tidak dipublikasikan identitasnya;
10. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
11. memperoleh advokasi sosial,
12. memperoleh kehidupan pribadi,
13. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat
14. memperoleh pendidikan;
15. memperoleh pelayanan Kesehatan

16. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Selain daripada hak-hak yang telah disebutkan di atas, anak sebagai narapidana mendapatkan hak-hak lain, hak-hak ini diatur di dalam Pasal 14 ayat (1) UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan terdapat beberapa hak narapidana secara eksplisit dilindungi dan dicantumkan dalam undang-undang meliputi:

1. Hak melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. Hak mendapat perawatan baik perawatan rohani maupun jasmani
3. Mendapat pendidikan dan pengajaran
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
5. Menyampaikan keluhan
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siara media massa lainnya yang tidak dilarang
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas
13. Mendapatkan hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan di atas, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian secara mendalam, mengenai hak-hak yang wajib diperoleh narapidana anak di saat menjalani masa tahanan, terkhusus hak untuk memperoleh Pendidikan, serta mengkaji bagaimana sistem pelaksanaan pembinaan narapidana anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Undang-undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Hak Warga Binaan, dengan mengangkat judul “Pelaksanaan Pemenuhan Hak Narapidana Anak untuk Mendapatkan Pendidikan menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2022 (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Medan)”

B. Rumusan Masalah

- a. Bagaimanakah Pelaksanaan Pemenuhan Hak Narapidana Anak untuk Mendapatkan Pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Medan?
- b. Apa sajakah Faktor-faktor yang Menjadi Kendala Lembaga Pemasyarakatan dalam Upaya Melaksanakan Pemenuhan Hak Pendidikan bagi Narapidana Anak menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Hak Para Tahanan?
- c. Bagaimanakah Upaya Lembaga Pemasyarakatan untuk Mengatasi Kendala Pemenuhan Hak Narapidana Anak untuk Mendapatkan Pendidikan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini :

- a) Untuk mengetahui sistem ataupun proses pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan bagi Narapidana Anak menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun

2022 tentang Hak Para Tahanan;

- b) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pemenuhan hak Pendidikan melalui Lembaga Pembinaan Khusus Anak sebagai Lembaga negara yang memberikan hak warga binaan; dan
- c) Untuk menganalisis upaya lembaga Pemasyarakatan dalam mengatasi kendala pemenuhan hak narapidana anak untuk mendapatkan Pendidikan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dibidang ilmu hukum, khususnya di bidang hukum acara dan dapat dijadikan referensi penelitian bagi peneliti selanjutnya mengenai peran pemerintah dalam memenuhi hak narapidana anak terkhusus di bidang Pendidikan
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan informasi yang bermanfaat bagi kepentingan terkait seperti Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementrian Pendidikan dan kebudayaan, dan organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang pendidikan, dalam upaya meningkatkan pemenuhan hak Pendidikan khususnya narapidana anak

E. Definisi Operasional

Suatu kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Berdasarkan judul yang di ajukan yaitu: **“Pelaksanaan Pemenuhan Hak Narapidana Anak untuk Mendapatkan Pendidikan menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2022 (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Medan)”**, maka

dapat disebut dengan definisi operasional sebagai berikut:

1. Hak merupakan suatu hal yang terikat dalam hidup manusia, bahkan sejak manusia masih di dalam kandungan. Hak ini dimaksudkan sebagai tanda bahwa manusia memiliki nilai ataupun suatu hal yang harus didapatkan, bersamaan dengan adanya hak, timbul kewajiban yang harus dipenuhi berdasarkan hak tersebut. Di Indonesia sendiri hak manusia diatur di dalam perundang-undangan, salah satunya adalah Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999;
2. Narapidana anak adalah pelaku tindak pidana yang belum genap berusia 18 tahun, sehingga sistem peradilan serta regulasi hukumnya berbeda dengan narapidana biasa, mengingat subjek hukumnya berbeda. Mengenai narapidana anak serta sistem peradilannya, diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
3. Pendidikan adalah usaha manusia untuk membina kepribadian sesuai dengan nilai-nilai di masyarakat atau sebagai upaya membantu peserta didik untuk mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan, kecakapan, nilai, sikap dan pola tingkah laku yang berguna bagi hidup. Mengenai sistem pendidikan serta regulasinya, diatur di dalam Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; dan
4. Lembaga Pemasyarakatan Anak adalah suatu lembaga dimana narapidana anak menjalani masa tahanan atas tindak pidana yang dilakukannya. Lembaga pemasyarakatan anak berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan dan pemenuhan lain dari anak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Lembaga pemasyarakatan anak diatur

dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Pemasyarakatan.

F. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelitian dan penelusuran yang telah dilakukan, baik dari hasil penelitian yang sudah ada maupun yang sedang dilakukan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Pemenuhan Hak Narapidana Anak untuk Mendapatkan Pendidikan menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2022 (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Medan)”** belum pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya.

Beberapa judul penulisan/penelitian yang berkaitan dengan skripsi ini, antara lain:

1. Tulisan skripsi oleh Roby Parerungan (16.405010.19) Universitas Borneo Tarakan, Dengan judul skripsi **“PEMENUHAN HAK NARAPIDANA ANAK UNTUK MENDAPATKAN PENDIDIKAN DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN KELAS II B NUNUKAN”**, Dengan rumusan masalah, pertama Bagaimanakah Proses pemenuhan hak narapidana anak untuk mendapatkan pendidikan di Lembaga pemasyarakatan kelas II B Nunukan dan kedua Apa sajakah Kendala dalam proses pelaksanaan dalam pemenuhan hak narapidana anak untuk mendapatkan pendidikan di Lembaga pemasyarakatan kelas II B Nunukan.
2. Tulisan skripsi oleh SALMAN ALFARISI HARAHAHAP (1306200538) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan judul skripsi **“HAK**

ATAS PENDIDIKAN DALAM PROSES PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I MEDAN”, dengan rumusan masalah, pertama apa faktor penyebab diberikannya hak pendidikan narapidana anak di lembaga pembinaan khusus anak?, kedua bagaimana proses pemenuhan hak pendidikan narapidana anak di lembaga pembinaan khusus anak?, dan ketiga bagaimana kendala dan upaya pemenuhan hak pendidikan narapidana anak di lembaga pembinaan khusus anak ?

3. Tulisan skripsi oleh SITI TIARA SINTA TAKUBOYA (15340011) Universitas Negri Islam Sunan Kali Jaga, dengan judul skripsi “PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGI ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DI LPKA KELAS I KUTOARJO”, dengan rumusan masalah, pertama bagaimana praktik pemenuhan hak pendidikan bai anak didik pemsyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo?d dan kedua bagaimana upaya yang dilakukan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo untuk mengefektifkan pemenuhan hak pendidikan bagi anak didik pemsyarakatan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipegunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris yaitu mengkaji tentang data dan menjalin kontak secara langsung dan faktual yang terjadi pada peristiwa hukum di lembaga pemsyarakatan. Pengkajian tersebut bertujuan

untuk memastikan apakah hasil pemenuhan hak pendidikan khususnya narapidana anak di lembaga pemasyarakatan sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya berpandangan langsung pada keadaan obyek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan yang berlaku secara umum. Melalui penelitian deskriptif peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa yang menjadi peristiwa hukum di lembaga pemasyarakatan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis-empiris yang menggunakan data sekunder dan data primer yang berasal dari buku, literatur hukum, peraturan perundang-undangan dan wawancara secara langsung kepada para pihak.

4. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam materi penelitian ini terdiri atas:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan, data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung melalui wawancara dan informasi yang didapat dari pihak Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Medan.
- b. Sekunder yaitu data pustaka yang mencakup Al-Qur'an dan Hadist, dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamushukum dan jurnal-jurnal hukum. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri atas:

- 1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas:
 - a) Undang-Undang 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan
 - b) Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar yang merupakan implementasi dari Undang-Undang Sisdiknas Tahun 2003;
 - d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; dan
 - e) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹³ Dengan adanya bahan hukum sekunder maka peneliti akan terbantu untuk memahami atau menganalisis bahan hukum primer yang terdiri dari bahan bacaan, karya tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian penulis.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum atau kamus primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus Bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud ataupun pengertian istilah- istilah yang sulit untuk diartikan. Dan biasanya juga bahan hukum tersier tersebut didapat melalui internet ataupun jurnal hukum terkait pokok pembahasan yang

¹³ Soerjono Soekanto & Sri M, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2021), halaman 13.

di bahas oleh peneliti.

5. Alat Pengumpul Data

Instrumen pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Selanjutnya alat pengumpulan data yang diperoleh dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Pengumpulan data primer menggunakan pengumpulan data berupa studi lapangan dengan metode wawancara Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Medan.
- b. Pengumpulan data sekunder menggunakan alat pengumpulan data baik secara langsung dengan cara melihat undang-undang yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, selanjutnya dilakukan secara online dengan cara mengkaji dari jurnal maupun skripsi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti.

6. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dapat dijadikan sebagai acuan pokok dalam melakukan analisis penelitian dan pemecahan masalah. Untuk memperoleh penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yakni apa yang dinyatakan secara tertulis dan perilaku nyata. Analisis kualitatif dalam penelitian ini yaitu memaparkan dan menjelaskan kesimpulan atas masalah yang terjadi di wawancara Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Narapidana Anak

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan narapidana sebagai orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana dan narapidana juga diartikan sebagai orang yang menjalani masa tahanan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.¹⁴ Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana mendefinisikan narapidana sebagai orang yang terhadapnya dikenakan pidana hilang kemerdekaan, yakni hukuman penjara (kurungan).

Anak memiliki pengertian sebagai manusia yang masih kecil, yang merupakan anggota keluarga termuda dalam tingkatan di atas cucu.¹⁵ Sementara Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal 1 angka 3 UUD RI No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana Anak, mendefinisikan narapidana anak sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan definisi anak tidak disebutkan secara eksplisit, namun dalam Pasal 47 ayat (1) mengandung pengertian anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan dan berada di bawah kekuasaan orang tuanya, dikategorikan sebagai

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia. Narapidana. Diakses melalui <https://kbbi.web.id>. Diakses pada 30 Mei 2024.

¹⁵ KBBI Daring, diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/anak>, pada tanggal 1 Oktober 2024.

anak.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, merumuskan bawa narapidana anak ialah narapidana atau anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan. Pasal 1 angka 8 huruf a Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa narapidana anak adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani masa hukuman pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Narapidana anak merupakan anak yang berhadapan dengan hukum, dimana posisinya adalah sebagai pelaku tindak pidana. Anak sebagai pelaku tindak pidana adalah anak yang melakukan tindak kriminal atau kejahatan yang melanggar ketentuan pidana, misalnya anak melakukan penganiayaan, anak melakukan pencurian, anak melakukan pencabulan bahkan anak melakukan pembunuhan.¹⁶ Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana atau perbuatan yang melanggar hukum, yaitu:¹⁷

1. Menurut teori motivasi, seorang anak melakukan sesuatu yang dianggap melanggar hukum yang berlaku disebabkan karena adanya dorongan yang timbul pada diri manusia secara sadar maupun tidak sadar yang dilakukan dengan perbuatan tertentu dan juga tujuan tertentu. Dorongan tersebut menyebabkan anak tergerak untuk melakukan sesuatu yang ingin dicapainya

¹⁶ Amir Junaidi (2022), *Peradilan Anak (E-Book)*, Yogyakarta: Baskara Media, halaman 69. Diakses melalui https://repository.uniba.ac.id/753/1/_BUKU%20Peradilan%20Anak%20PROOF.pdf.

¹⁷ Ria Juliana dan Ridwan Arifin (2019), "*Anak Dan Kejahatan (Faktor Penyebab Dan Perlindungan Hukum)*", Jurnal Selat Volume. 6 Nomor. 2, halaman 227.

dengan tujuan tertentu, sehingga mendapat kepuasan ataupun hasil yang diharapkan dengan dipenuhinya suatu perbuatan.

2. Faktor keluarga, keluarga merupakan suatu lingkungan pertama seorang anak berada, untuk itu tempat pembentukan karakter pertama kali terdapat pada keluarga wadah pertama dalam pembentukan karakter seorang anak. Menurut Moelyatno, *broken home* menyebabkan anak sebagian besar melakukan kenakalan, terutama karena perceraian atau perpisahan orangtua yang sangat memengaruhi perkembangan pertumbuhan anak.
3. Faktor religi, faktor ini berkaitan dengan pemahaman serta keimanan anak terhadap ajaran agamanya. Ajaran agama memerintahkan umat manusia untuk berbuat baik pada dirinya sendiri maupun orang lain dan lingkungannya, apabila anak mendapatkan pemahaman yang menyebabkannya beriman pada ajaran agamanya, maka anak dapat memperhitungkan perbuatannya sesuai dengan ajaran agamanya.¹⁸
4. Faktor lingkungan tempat tinggal dan sekolah, faktor ini memiliki kaitan dengan Teori Asosiasi Diferensial dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland, beliau menyimpulkan bahwa seseorang menjadi pelaku kriminal sebab mempelajari perilaku kriminal itu dari lingkungan sosial dengan berbagai cara, melalui proses interaksi dan komunikasi yang intim dan intens. Seorang anak cenderung tidak memiliki pemikiran yang matang, sehingga anak meniru

¹⁸ Rajarif Syah Akbar Simatupang *et. al* (2022), “Kajian Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Kriminologi Studi di Polresta Deli Serdang”, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences* (JEHSS) ISSN2622-3740 (Online) Vol 5, No. 2, November 2022, halaman 1139.

perbuatan buruk yang ada di lingkungan sekitarnya.¹⁹

5. Faktor ekonomi, desakan ekonomi yang menyebabkan anak agar dapat memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan pribadi ataupun keluarga seorang anak berbuat nekat dengan melakukan tindakan yang dilarang oleh undang-undang, contohnya seperti mencuri dan begal.²⁰

Narapidana anak menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut sebagai LAPAS, yaitu tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. (Pasal 1 Angka 3 UU RI Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan). Sebelum dikenal istilah Lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam menjalani pendidikan di LAPAS, hak untuk mendapatkan pendidikan oleh seorang narapidana mengedepankan haknya dibandingkan kewajiban yang ada padanya, apabila mengedepankan kewajibannya sebagai narapidana, maka akan menjadi berseberangan terhadap hak-hak yang seharusnya ia peroleh sebagai seorang anak.²¹

Narapidana anak memiliki hak dan kewajiban selama menjadi anak binaan, hak dan kewajiban ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang

¹⁹ Yulia Kurniaty (2020), “Pengaruh Lingkungan Pergaulan Terhadap Peningkatan Kejahatan Yang Dilakukan Anak”, The 11th University Research Colloquium 2020 Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta, halaman 418.

²⁰ Khairul Ihsan (2016), “Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindakan Kriminal (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru Kelas II B)”, JOM FISIP Vol. 3 No. 2, halaman 10.

²¹ Sofi Artnisa Siddiq (2015), “Pemenuhan Hak Narapidana Anak dalam Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan”, Pandecta. Volume 10. Nomor 1, halaman 76.

Pemasyarakatan. Hak narapidana anak diatur di dalam Pasal 12, adapun hak-hak tersebut yaitu:

1. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
3. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi dengan memperhatikan kebutuhan tumbuh kembangnya;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
5. Mendapatkan layanan informasi;
6. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
7. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
8. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
9. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
10. Mendapatkan pelayanan sosial; dan
11. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, pendamping, advokat, dan masyarakat.

Hak seorang narapidana anak untuk mendapatkan pendidikan termasuk ke dalam hak untuk mengembangkan diri, yang tercantum dalam Pasal 12 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa

setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia. Pemenuhan hak pendidikan bagi seorang narapidana anak merupakan hal penting bagi suatu bangsa, karena anak merupakan generasi penerus yang berpotensi untuk mengembangkan Negara Indonesia menjadi negara yang lebih maju, peran anak di masa depan sangatlah penting dalam menentukan sejarah bangsa dan Negara serta hidup suatu bangsa di masa yang akan datang.²² Berdasarkan hal tersebut pemerintah memiliki tugas untuk memenuhi serta menghormati hak narapidana anak untuk mendapatkan pendidikan, karena hal tersebut merupakan hak asasi manusia.²³

Narapidana anak memiliki hak-hak lain selain hak-hak yang diatur di dalam Pasal 12, pada Pasal 13 ayat (1) disebutkan bahwa, apabila anak binaan telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas:

1. Pengurangan masa pidana;
2. Asimilasi;
3. Cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
4. Cuti bersyarat;
5. Cuti menjelang bebas;
6. Pembebasan bersyarat; dan

²² Ria Juliana dan Ridwan Arifin, “*Anak Dan Kejahatan (Faktor Penyebab Dan Perlindungan Hukum)*”, Jurnal Selat Volume. 6 Nomor. 2, halaman 226.

²³ Ruslan Renggong dan Dyah Aulia (2021), *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, halaman 155.

7. Hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persyaratan tertentu pada Pasal 13 ayat (1) di atas adalah berkelakuan baik, aktif mengikuti program Pembinaan dan telah menunjukkan penurunan tingkat risiko. Kemudian kewajiban narapidana anak diatur di dalam Pasal 14, yaitu:

1. menaati peraturan tata tertib;
2. mengikuti secara tertib program Pelayanan atau Pembinaan;
3. memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai; dan
4. menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.

Pemenuhan hak narapidana anak di dalam lembaga pembinaan khusus anak, harus dilakukan dengan menerapkan asas-asas yang diatur di dalam Pasal 2 Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, adapun asas-asas tersebut adalah:

1. Pelindungan;
2. Keadilan;
3. Nondiskriminasi;
4. Kepentingan terbaik bagi Anak;
5. Penghargaan terhadap pendapat Anak;
6. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
7. Pembinaan dan pembimbingan Anak;
8. Proporsional;
9. Perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir; dan
10. Penghindaran pembalasan.

Asas-asas tersebut mewajibkan pemerintah dan penegak hukum untuk

melindungi setiap narapidana anak dari perlakuan yang tidak manusiawi, memberi keadilan bagi setiap narapidana anak, tidak melakukan tindakan diskriminatif kepada narapidana anak, menjaga kelangsungan hidup dan tumbuh kembang narapidana anak, membina dan membimbing setiap narapidana anak sebab tujuan pemidanaan terhadap anak adalah agar si anak tidak menjadi pelaku tindak pidana di kemudian hari. Tujuan dari asas tersebut sesuai dengan isi dari Pasal 3 yaitu memperlakukan setiap narapidana anak secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.²⁴

B. Pendidikan Anak

Pendidikan merupakan usaha manusia untuk membina kepribadian sesuai dengan nilai-nilai di masyarakat atau sebagai upaya membantu peserta didik untuk mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan, kecakapan, nilai, sikap dan pola tingkah laku yang berguna bagi hidup. Pendidikan adalah memanusiakan manusia muda. Pendidikan bukanlah menghilangkan harkat dan martabat sebagai manusia, melainkan menumbuhkan dan mempertinggi mutu dan hakekat serta martabat manusia. Oleh karena itu pendidikan sifatnya mempengaruhi bukan menghilangkan, sebab tidak ada yang hilang dalam proses pendidikan. Hanya sifatnya mempengaruhi hal-hal yang kurang baik ke arah yang baik dan memperkembangkan potensi yang positif menjadi maksimal sesuai dengan potensinya.²⁵

²⁴ Erwin Adipradipito *et al* (2019), “Pelaksanaan Pemenuhan Hak Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IA Tangerang”, Jurnal Perkotaan Vol. 11 No.1, halaman 89. Diakses melalui <https://ejournal.atmajaya.ac.id/index.php/perkotaan/article/download/703/402>.

²⁵ Fauziah Nasution, Lili Yulia Anggraini, Khumairani Putri, *Pengertian Pendidikan, Sistem Pendidikan Sekolah Luar Biasa, dan Jenis-Jenis Sekolah Luar Biasa*, Jurnal Edukasi

Pengertian pendidikan terbagi dalam dua bentuk, yang pertama adalah bentuk yang agak luas dimana pendidikan memiliki makna sebagai suatu proses dengan metode-metode tertentu sehingga orang memperoleh pengetahuan, pemahaman dan cara bertingkah laku yang sesuai dengan kebutuhan. Kedua pengertian pendidikan secara luas serta representatif (mewakili ataupun mencerminkan dari banyak segi), dimana pendidikan diartikan sebagai seluruh tahapan pengembangan kemampuan-kemampuan dan perilaku-perilaku manusia, serta proses penggunaan hampir seluruh pengalaman kehidupan.²⁶

Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kecerdasan yang dimaksud disini merupakan kecerdasan menyeluruh yang mengandung makna lebih luas. Tujuan pendidikan menurut Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Tujuan pendidikan menurut undang-undang memiliki arti yang lebih luas, dimana pendidikan dianggap sebagai sebuah tatanan yang mengatur perilaku individu dalam perannya sebagai warga negara membentuk anak menjadi warga negara yang baik. Karena pendidikan merupakan bimbingan terhadap perkembangan manusia menuju ke arah cita-cita tertentu, maka masalah pokok bagi

Informal VO. 3. NO. 2 (2022), halaman 2. Diakses melalui <https://ummaspul.e-journal.id/JENFOL/article/view/5245> pada tanggal 30 Mei 2024

²⁶ Muhibbin Syah (2017), *Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru*, Bandung: Remaja Rosdakarya, halaman 10.

pendidikan ialah memiliki sebuah tindakan agar dapat mencapai sebuah tujuan.²⁷

Menurut Jalaluddin Tujuan pendidikan dapat dilihat dari dua sudut pandang, yang pertama pertama dilihat dari sudut pandang individu yang berorientasi pada usaha pembimbingan dan pengembangan potensi individu. Kedua dari sudut pandang kemasyarakatan, pendidikan berorientasi pada pewarisan serta penanaman nilai-nilai yang ada di masyarakat itu sendiri dengan tujuan agar nilai-nilai tersebut terpelihara di generasi selanjutnya. Kedua sudut pandang tersebut saling berhubungan, hubungan tersebut dapat dilihat dari terlestarikannya tradisi atau budaya dalam masyarakat yang ditanamkan setiap individu.²⁸

Pendidikan memiliki unsur-unsur yang saling berhubungan, unsur-unsur tersebut memiliki perannya masing-masing dalam pendidikan itu sendiri. Adapun unsur-unsur tersebut yaitu:²⁹

1. Peserta didik, sebagai subjek dari pendidikan yang merupakan seseorang yang memiliki potensi, baik fisik dan psikis serta kemampuan untuk mandiri, peserta didik tidak memandang usia, peserta didik memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi oleh pendidik, yaitu:³⁰
 - a) Kebutuhan yang bersifat jasmaniah, seperti kesehatan jasmani yang dalam

²⁷ Burhan Yusuf Abdul Aziizu, “*Tujuan Besar Pendidikan Adalah Tindakan*”, Prosiding Ks: Riset & Pkm Volume: 2 Nomor: 2, halaman 296. Diakses melalui <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=489908&val=9993&title=TUJUAN%20BESAR%20PENDIDIKAN%20ADALAH%20TINDAKAN>, pada tanggal 4 Oktober 2024.

²⁸ Jalaluddin dan Abdullah (2013), *Filsafat Pendidikan: Manusia, Filsafat dan Pendidikan*, Jakarta: Rajawali Press, halaman 189.

²⁹ Abd Rahman *et al* (2022), “*Pengertian Pendidikan, Ilmu Pendidikan Dan Unsur-Unsur Pendidikan*”, Al Urwatul Wutsqa: Volume 2, No. 1 halaman 6-7. Diakses melalui <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/alurwatul/article/viewFile/7757/4690>, pada tanggal 7 Oktober 2024.

³⁰ M. Ramli (2015), “*Hakikat Pendidik Dan Peserta Didik*”, Tarbiyah Islamiyah Volume 5, Nomor 1 halaman 68-69. Diakses melalui <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/tiftk/article/view/1825>, pada tanggal 7 Oktober 2024.

hal ini olah raga menjadi materi utama dan makan, minum, tidur serta pakaian yang menjadi materi pendukung;

- b) kebutuhan sosial, kebutuhan ini sebagai wadah perkembangan peserta didik dalam belajar, bergaul dan beradaptasi dengan lingkungan; dan
- c) kebutuhan intelektual, kebutuhan ini menyesuaikan dengan pribadi peserta didik itu sendiri, kebutuhan ini berorientasi pada minat peserta didik untuk mempelajari suatu ilmu pengetahuan.

2. Pendidik, yang merupakan orang yang memiliki tanggungjawab sebagai pelaksana pendidikan terhadap peserta didik. Pendidik bisa berasal dari lingkungan yang berbeda, mulai dari lingkungan sekolah, keluarga serta masyarakat dan memiliki kewibawaan dan kedewesaan, baik rohani maupun jasmani. Pendidik memiliki peran penting dalam terselenggarakannya pendidikan, karena pendidik menjadi motor penggerak dan perubahan, baik sebagai agen perubahan (*agent of change*), sebagai orang yang mendidik, mengarahkan, membimbing, dan mengevaluasi para peserta didik sehingga ia mampu mencapai tujuan peserta didik itu sendiri dan pendidikan.³¹

Pendidik terbagi atas pendidik formal dan non-formal, menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidik formal ialah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator dan pendidik non-formal anggota keluarga maupun orang yang memberikan edukasi di lingkungan non

³¹ Nurhayati & Kemas Imron Rosadi (2022), “*Determinasi Manajemen Pendidikan Islam: Sistem Pendidikan, Pengelolaan Pendidikan, Dan Tenaga Pendidikan (Literatur Manajemen Pendidikan Islam)*”, Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial Volume 3, Issue 1, halaman 455. Diakses melalui <https://dinastirev.org/JMPIS/article/view/1047>, pada tanggal 7 Oktober 2024.

formal peserta didik³²;

3. Interaksi edukatif, interaksi ini berwujud komunikasi timbal balik antara peserta didik dengan pendidik yang terarah kepada tujuan pendidikan. Dalam interaksi edukatif pendidik memberi bahan ajar berupa materi pelajaran dan contoh-contoh, yang diharapkan dapat ditanamkan, dipahami serta dicontoh oleh peserta didik.

Melalui interaksi edukatif yang baik pendidik memiliki tugas utama menyelenggarakan pembelajaran, pendidik harus memiliki strategi dan metode pembelajaran yang baik dan tepat dalam menyampaikan materi-materi pembelajaran, agar pembelajaran tersebut menjadi menarik sehingga efektif diterima oleh peserta didik;³³

4. Tujuan pendidikan, merupakan hasil serta arah yang ini dicapai dan diharapkan dalam proses pembelajaran. Terdapat dua sifat dari tujuan pendidikan yaitu:
 - a) secara abstrak, memuat nilai-nilai abstrak yang terdapat dalam moral seseorang, muncul sebagai ujung proses psikologis, dan berkembang ke arah yang lebih kompleks;³⁴ dan
 - b) secara umum serta ideal kandungannya sangat luas

³² Nurhayati & Kemas Imron Rosadi (2022), “*Determinasi Manajemen Pendidikan Islam: Sistem Pendidikan, Pengelolaan Pendidikan, Dan Tenaga Pendidikan (Literatur Manajemen Pendidikan Islam)*”, Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial Volume 3, Issue 1, halaman 455. Diakses melalui <https://dinastirev.org/JMPIS/article/view/1047>, pada tanggal 7 Oktober 2024.

³³ Dedi Sahputra Napitupulu (2019), “*Proses Pembelajaran Melalui Interaksi Edukatif Dalam Pendidikan Islam*”, Tazkiya Vol.8 No.1 Januari-Juni 2019, halaman 125. Diakses melalui <https://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/tazkiya/article/viewFile/458/403> pada tanggal 7 Oktober 2024.

³⁴ Nindy Elneri *et al* (2018), “*Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Novel Mamak Karya Nelson Alwi*”, Jurnal Puitika Volume 14 No. 1, halaman 6. Diakses melalui <http://jurnalpuitika.fib.unand.ac.id/index.php/jurnalpuitika/article/download/64/48>, pada tanggal 7 Oktober 2024.

5. Materi pendidikan, materi ini berwujud bahan ajar dalam suatu pendidikan dan merupakan pengaruh yang diberikan dalam bimbingan. Dalam sistem pendidikan formal, sarana materi pendidikan dirangkum ke dalam kurikulum, yang mengandung materi inti dan materi lokal;
6. Alat dan metode pendidikan, alat pendidikan merupakan sarana dan prasarana yang digunakan dalam menjalankan aktifitas pendidikan, sedangkan metode pendidikan adalah cara penyampaian materi pendidikan dari pendidik pada peserta didik; dan
7. Lingkungan pendidikan, yang merupakan tempat maupun suatu hal yang mewadahi peristiwa bimbingan atau pendidikan berlangsung. Lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat.

Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi hasil ataupun keberhasilan dari pendidikan anak, adapun faktor-faktor tersebut adalah:³⁵

1. Faktor Internal

- a. Faktor Fisiologis, berkaitan dengan keadaan fisik dan panca indera. Keadaan fisik anak berpengaruh terhadap aktivitas belajar anak. Bila aktivitas belajar anak terganggu, maka akan berpengaruh terhadap prestasi belajar anak. Slameto: prestasi belajar seseorang akan terganggu jika kesehatan seseorang terganggu, selain itu juga akan cepat lemah, kurang semangat, mudah pusing, ngantuk jika badannya lemah, kurang

³⁵ Munirwan Umar (2015), "Peranan Orang Tua Dalam Peningkatan Prestasi Belajar Anak", Jurnal Ilmiah Edukasi Vol 1, Nomor 1, halaman 22-25. Diakses melalui <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/cobaBK/article/view/315>.

darah ataupun ada gangguan-gangguan atau kelainan-kelainan fungsi alat indera. Begitu juga kesehatan panca indera anak berpengaruh terhadap aktivitas belajar anak. Bila aktivitas belajar anak terganggu, maka akan berpengaruh terhadap prestasi belajar anak. Berkaitan kesehatan panca indera ini dalam kaitannya dengan prestasi belajar anak, Sumadi Suryabarata menegaskan, dalam sistem persekolahan dewasa ini, diantara panca indera itu yang paling memegang peranan penting dalam belajar adalah mata dan telinga.

- b. Faktor psikologis, berkaitan dengan kejiwaan, yaitu intelegensi, motivasi, bakat, minat, dan kesiapan. Faktor psikologis ini, sangat mempengaruhi prestasi belajar anak. Karena dengan faktor psikologis ini, berpengaruh pula terhadap semua aspek fisik peserta didik. Muhibbin Syah menegaskan, tingkat kecerdasan atau intelegensi anak, sangat menentukan tingkat keberhasilan anak, ini bermakna semakin tinggi kemampuan intelegensi seorang anak maka semakin besar peluangnya untuk meraih sukses. Sebaliknya, semakin rendah kemampuan intelegensi seorang anak maka semakin kecil peluangnya untuk memperoleh sukses. Pengaruh utama dari faktor psikologis ini adalah terhadap motivasi belajar anak. Motivasi belajar anak sangat berpengaruh terhadap prestasi belajar anak. Balmadi Sutadipura menyatakan, motivasi merupakan suatu proses yang dapat membimbing anak didik ke arah pengalaman-pengalaman dimana kegiatan belajar itu dapat berlangsung; memberikan kepada anak didik kekuatan dan

aktivitas serta memberikan kepadanya kewaspadaan yang memadai; dan mengarahkan perhatian mereka terhadap suatu tujuan. Faktor internal lain yang tidak kalah pentingnya dalam mempengaruhi prestasi belajar adalah bakat menurut Ngalim Purwanto, bakat lebih dekat pengertiannya dengan amplitude yang berarti kecakapan bawaan yaitu yang berkenaan dengan potensi-potensi tertentu. Sedangkan kata bawaan mengandung arti yang lebih luas yaitu suatu sifat, ciri, dan kesanggupan yang dibawa sejak lahir. Jadi, bakat ini lebih cenderung kepada potensi yang telah ada pada masing-masing anak, sehingga dengan bakat yang telah dimilikinya anak cenderung cakap dan termotivasi untuk mengikuti bakat yang dimilikinya. Faktor lainnya yang merupakan perwujudan dari bakat dan motivasi yang dimiliki anak adalah minat. Menurut Muhibbin Syah, minat berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Minat anak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti bakat bawaan yang dimiliki peserta didik, kesehatan, ketenangan jiwa, dorongan orang tua, fasilitas, dan lain-lain. Minat belajar yang dimiliki anak, berimbas kepada kesungguhan belajar anak dapat berimbas kepada prestasi belajar anak. Oleh karena itu, minat belajar anak sangat perlu senantiasa distimulus, agar prestasi belajar anak lebih dapat tercapai secara optimal.

2. Faktor Eksternal

- a. Keluarga merupakan lingkungan terkecil dalam masyarakat tempat anak di lahirkan. Keluarga merupakan tempat pertama dan utama anak

tumbuh dan berkembang. Dalam keluarga anak berinteraksi dengan ayah dan ibunya, kakak dan adiknya, mungkin juga dengan kakek dan neneknya, sepupunya, paman dan bibinya. Bagaimana perilaku orang di sekitarnya di dalam keluarganya, maka demikianlah yang mudah mempengaruhi perilakunya. Bila lingkungan keluarganya, adalah keluarga yang belajar, maka dia juga cenderung belajar. Oleh karena itu, orangtua memegang peranan penting untuk mengorganisir kondisi belajar di keluarga, untuk menunjang prestasi belajar anak.

- b. Sekolah merupakan suatu institusi pendidikan formal di lingkungan sekolah terjadi interaksi pembelajaran. Muatan materi pelajaran dan cara guru membelajarkannya, akan berpengaruh bagi minat untuk belajar anak, yang akhirnya akan berimbas kepada prestasi belajar anak. Disamping faktor lainnya, seperti teman sekelasnya, fasilitas pembelajaran, keamanan, kenyamanan, dan lain-lain.
- c. Di lingkungan masyarakat, pendidikan yang diterima anak lebih kompleks. Di lingkungan masyarakat berkumpul berbagai unsur masyarakat dengan berbagai latar belakang pendidikan. Dan yang jelas di lingkungan masyarakat, bukan hanya terdapat teman sebayanya, tetapi juga orang dewasa, jadi bagaimana karakteristik orang-orang yang ada di lingkungan masyarakatnya, maka demikianlah perilaku yang akan mempengaruhi anak. Maka bagaimana anak berteman dan siapa temannya, juga dapat mempengaruhi minat belajarnya, yang akhirnya ikut mempengaruhi prestasi belajar anak tersebut.

C. Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Sebelum lembaga pembinaan khusus anak dibentuk, pada awalnya sistem pemidanaan di Indonesia dilaksanakan dalam bentuk yang berbeda-beda. Pada tahun 1872-1905 terdapat dua jenis hukum pidana yaitu hukum pidana khusus bagi orang-orang Indonesia yang diberlakukannya “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk orang Pribumi di Hindia Belanda” dan hukum pidana khusus bagi orang-orang Eropa yang diberlakukannya “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk orang-orang Eropa”. Untuk orang-orang Indonesia menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 1872 adalah pidana mati, pidana kerja, dan pidana denda.

Orang-orang golongan Eropa (kitab undang-undang hukum pidana untuk orang-orang Eropa) memiliki jenis pidana pokok yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda. Perbedaan antara hukum pidana untuk orang Eropa dan orang Indonesia sangat jelas terlihat pada sanksi pidananya. Bagi orang golongan Eropa berwujud sebagai “pencabutan kemerdekaan” sedangkan bagi orang Indonesia berwujud sebagai “kerja paksa” yang diberikan hanya makan tanpa upah.³⁶

Pada periode penjajahan Jepang, sistem pemidanaan dilaksanakan menurut Pasal 3 Undang-Undang pemerintah bala tentara Jepang no.1. *Wet boek Van Strafrecht Voor Nederlandsch Indie* tetap berlaku pada saat itu biasa disebut *Too Indo Keiho* jadi peraturan kepenjaraan pada pemerintahan Jepang mengikuti

³⁶ Andri Rinanda Ilham (2020), “*Sejarah Dan Perkembangan Konsep Kepenjaraan Menjadi Pemasyarakatan*”, *Historis : Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah* Vol. 5, No. 1, halaman 4. Diakses melalui http://eprints.walisongo.ac.id/180/4/081111040_Bab3.pdf.

peraturan pemerintah Hindia Belanda. Pada periode ini menurut teori perlakuan narapidana harus berdasarkan reformasi/ rehabilitasi namun dalam kenyataannya lebih merupakan eksploitasi atas manusia. Para terpidana dimanfaatkan tenaganya untuk kepentingan Jepang. Dalam teori para ahli kepenjaraan Jepang perlu adanya perbaikan menurut umur dan keadaan terpidana. Namun pada kenyataannya perlakuan terhadap narapidana bangsa Indonesia selama periode pendudukan tentara Jepang merupakan lembaran sejarah yang hitam dari sejarah kepenjaraan di Indonesia.³⁷

Tahun 1945-1950 menjadi periode kepenjaraan pertama pada periode dinamai dengan periode kepenjaraan Republik Indonesia satu. surat edaran yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 10 Oktober 1945 no. G. 8/588 oleh Menteri Kehakiman R.I yang pertama yaitu Professor Mr. Dr. Soepomo yang pada intinya berisi pengumuman bawa semua penjara di Indonesia telah dikuasai oleh Republik Indonesia. Setelah itu dalam tahun 1945 berturut-turut masih dikeluarkan lagi dua surat edaran yang meyangkut tata perlakuan terhadap orang-orang terpenjara, yang pada pokoknya menekankan kepada pemeliharaan kesehatan, usaha-usaha pendidikan, pemberian pekerjaan yang bersifat mendidik, dan larangan untuk mengadakan diskriminasi.³⁸

Periode kepenjaraan RI ke II terjadi pada tahun 1950-1960, periode ini

³⁷ Ahmad Irfan (2020), *Pelaksanaan Pemberian Hak Cuti Menjelang Bebas Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas Ii A Tembilahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*, Skripsi Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, halaman 17. Diakses melalui <https://repository.uin-suska.ac.id/27715/1/SKRIPSI%20GABUNG.pdf>.

³⁸ Andri Rinanda Ilham, “*Sejarah Dan Perkembangan Konsep Kepenjaraan Menjadi Pemasyarakatan*“, *Historis : Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah* Vol. 5, No. 7, halaman 4. Diakses melalui http://eprints.walisongo.ac.id/180/4/081111040_Bab3.pdf.

ditandai dengan adanya langkah-langkah untuk merencanakan reglement Penjara yang baru sejak terbentuknya NKRI. Pada periode ini telah lahir adanya falsafah baru di bidang kepenjaraan yaitu resosialisasi yang pada waktu itu dinyatakan sebagai tujuan yang modern di dunia kepenjaraan internasional. Periode kepenjaraan RI ke II terjadi pada tahun 1960-1963, periode ini merupakan periode pengantar dari periode pemasyarakatan berikutnya. Periode ini ditandai dengan adanya kebijaksanaan kepemimpinan kepenjaraan yang berorientasi pada pola *social defense* yang dicanangkan oleh PBB yaitu integrasi karya terpidana dalam ekonomi nasional, bentuk baru kenakalan remaja dan penanganan jenis-jenis kejahatan yang diakibatkan oleh perubahan-perubahan sosial dan yang menyertai perkembangan ekonomi. Pembinaan menjelang bebas dan perawatan susulan serta pemberian bantuan kepada keluarga terpidana.³⁹

Periode kemasyarakatan pertama terjadi pada tahun 1960-1963, periode ini ditandai dengan adanya konsep baru yang diajukan oleh Dr. Saharjo, SH berupa konsep hukum nasional yang digambarkan dengan sebuah pohon beringin yang melambangkan pengayoman dan pemikiran baru bahwa tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan. Pada konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan di Lembang Bandung tahun 1964, terjadi perubahan istilah pemasyarakatan dimana jika sebelumnya diartikan sebagai anggota masyarakat yang berguna menjadi

³⁹ Ramadhi Priono (2021), *Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari, halaman 57-58. Diakses melalui <http://repository.unbari.ac.id/768/1/Ramadhi%20priono%201700874201076.pdf>.

pengembalian integritas hidup, kehidupan dan penghidupan.⁴⁰

Periode Pemasyarakatan II terjadi pada tahun 1966-1975, periode ini ditandai dengan pendirian kantor-kantor BISPA (Bimbangan Pemasyarakatan dan Pengentasan Anak) yang sampai tahun 1969 direncanakan 20 buah, periode ini telah menampakkan adanya *trial and error* dibidang pemasyarakatan, suatu gejala yang lazim terjadi pada permulaan beralihnya situasi lama ke situasi baru, ditandai dengan adanya perubahan nama pemasyarakatan menjadi bina tuna warga.⁴¹

Periode pemasyarakatan III (1975-sekarang) Periode ini dimulai dengan adanya Lokakarya Evaluasi Sistem Pemasyarakatan tahun 1975 yang membahas tentang sarana peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan sebagai landasan struktural yang dijadikan dasar operasional pemasyarakatan, sarana personalia, sarana keuangan dan sarana fisik. Pada struktur organisasi terjadi pengembalian nama bina tuna warga kepada namanya semula yaitu pemasyarakatan.⁴²

Lembaga Pembinaan Khusus Anak berbeda dengan Lembaga Pemasyarakatan pada umumnya, narapidana anak yang berada di dalam lembaga pembinaan khusus anak dibuat agar narapidana anak tidak merasakan berada didalam penjara. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

⁴⁰ Wilsa (2020), *Lembaga Pemasyarakatan, Sejarahnya dan Perkembangannya (Suatu Pendekatan Terhadap Pembinaan Anak di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dan Instrumen Internasional)*, Yogyakarta: Deepublish Publisher, halaman 28.

⁴¹ Mutia Sri Rahayu (2023), *Coping Strategi Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Iia Bandung*, Skripsi. Skripsi Universitas Pasundan Bandung, halaman 60. Diakses melalui <https://repository.unpas.ac.id/66063/5/5.%20HAL%2036-81%20BAB%202.pdf>.

⁴² Andri Rinanda Ilham, “*Sejarah Dan Perkembangan Konsep Kepenjaraan Menjadi Pemasyarakatan*“, *Historis : Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah* Vol. 5, No. 7, halaman 10. Diakses melalui http://eprints.walisongo.ac.id/180/4/081111040_Bab3.pdf.

Pidana Anak bagian Penjelasan Pasal 85 ayat (1) apabila di dalam suatu daerah belum terdapat Lembaga Pembinaan Khusus Anak, anak dapat ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan yang penempatannya terpisah dari orang dewasa.⁴³

Lembaga Pembinaan Khusus Anak sendiri adalah tempat khusus yang berfungsi untuk membina anak agar kemudian bisa memperbaiki diri sehingga bisa kembali menjadi warga negara yang baik. Prinsip pembinaan yang diterapkan di LPKA Kelas I A Medan merupakan suatu bentuk pelaksanaan rehabilitasi terhadap anak pidana, prinsip ini diatur pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Pembinaan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani anak binaan.⁴⁴

Terdapat tiga tahap pembinaan narapidana anak di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, yaitu:⁴⁵

1. Tahap awal yaitu, masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama satu bulan. Perencanaan program pembinaan kepribadian dan

⁴³ Hafidh Fajar Bahari (2015), "*Perlindungan Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang*", *Recidive* Volume 4 No. 3, halaman 337. Diakses melalui <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/viewFile/40748/26858#:~:text=Lembaga%20Pembinaan%20Khusus%20Anak%20berbeda,tidak%20merasakan%20berada%20didalam%20penjara>.

⁴⁴ Erwin Adipradipto (2019), "*Pelaksanaan Pemenuhan Hak Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IA Tangerang*", *Jurnal Perkotaan* Vol. 11 No.1., halaman 93-94. Diakses melalui <https://ejournal.atmajaya.ac.id/index.php/perkotaan/article/download/703/402>, pada tanggal 17 Oktober 2024.

⁴⁵ Wilsa, *Opcit* halaman 46-47.

kemandirian;

2. Tahap lanjutan yang merupakan tahap lanjutan dari tahap awal, dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan setengah dari masa pidana. Tahap lanjutan kedua dimulai dari berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dua per tiga masa pidana. Tahap ini meliputi:
 - a) Perencanaan program pembinaan lanjutan;
 - b) Pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
 - c) Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan; dan
 - d) Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.
3. Tahap akhir yaitu pembinaan yang dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana yang bersangkutan. Pembinaan tahap ini meliputi:
 - a) Perencanaan program integrasi; dan
 - b) Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

Penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan dengan memerhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam statuta Internasional, adapun statuta-statuta tersebut adalah:⁴⁶

1. Konvensi tentang Hak-hak Anak (*Convention On the Rights Of The Child*) Resolusi Nomor 109 Tahun 1990 yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, adapun beberapa dari nilai-nilai tersebut adalah:
 - a) Anak yang dirampas kemerdekaannya harus terbebas dari penyiksaan atau

⁴⁶ Wilsa, *Opcit*, halaman 51-57.

hukuman yang kejam;

b) Proses penangkapan dan pemenjarannya harus dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dalam waktu yang sesingkat-singkatnya; dan

c) Dalam masa hukumannya harus memperhatikan kebutuhan seusianya serta dipisahkan dari orang dewasa.

2. Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (*Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*) 10 Desember 1984, diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998, adapun nilai-nilai yang terkandung di dalamnya adalah:

a) Menjamin pemenuhan pendidikan anak;

b) Anak harus terhindar dari penganiayaan; dan

c) Memperlakukan anak secara manusiawi dan tidak merendahkan harkat dan martabatnya

3. Konvensi Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant On Civil Political*) Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2200 A (XXX) tanggal 16 Desember 1976, yang diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. Adapun nilai-nilai terkait dengan penanganan anak yang berkonflik dengan hukum adalah:

a) Memperlakukan anak dengan tanpa diskriminasi berdasar suku/warna kulit, jenis kelamin, bahasa, serta status sosial; dan

b) Anak berhak atas segala hak yang diatur dalam peraturan perundang-

undangan yang berlaku baginya sebagai anak di bawah umur.

4. Konvensi Hak-hak Anak (*Convention On The Rights Of The Child*) Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 44/25 tanggal 20 November 1989. Adapun nilai-nilai terkait dengan penanganan anak yang berkonflik dengan hukum adalah:
 - a) Hak terhadap kelangsungan hidupnya, hak untuk melestarikan hidupnya, hak untuk mendapatkan fasilitas kesehatan dan perawatan yang tertinggi;
 - b) Hak untuk mendapatkan perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan ketelantaran sebagai anak;
 - c) Hak untuk mendapatkan perlindungan yang menjamin tumbuh kembangnya, seperti mendapatkan pendidikan formal maupun non formal; dan
 - d) Hak untuk ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang dapat mempengaruhi dirinya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Narapidana Anak untuk Mendapatkan Pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan.

Pelaksanaan pendidikan narapidana anak di Lembaga Khusus Anak Kelas I A Medan dilaksanakan dengan bentuk penerapan kurikulum nasional yang disesuaikan dengan kebutuhan anak binaan mencakup pendidikan formal dan non formal, seperti bimbingan kerja dan keterampilan.⁴⁷ Pelaksanaan pendidikan bagi narapidana anak tersebut merupakan perwujudan dari hak narapidana anak yang tercantum pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menyebutkan bahwa narapidana anak berhak mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi, serta kesempatan mengembangkan potensi dengan memperhatikan kebutuhan tumbuh kembangnya dan Pasal 50 ayat (2), yang menyebutkan bentuk pendidikan terdiri dari pendidikan formal dan nonformal.

Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa anak binaan berhak mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi, serta kesempatan mengembangkan potensi dengan memperhatikan kebutuhan tumbuh kembangnya. Pemenuhan hak anak binaan di dalam LPKA Kelas I Medan yang terdapat pada

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan Bapak Khairul Bahri Siregar melalui Bapak Assoc. Prof. Dr. Eka N.A.M Sihombing S.H., M.Hum.

pasal tersebut sudah cukup baik, berikut merupakan pelaksanaan pemenuhan hak-hak tersebut mengenai pemenuhan tersebut:

Gambar 1.1⁴⁸



Anak-anak binaan di dalam LPKA Kelas I Medan melaksanakan kegiatan senam sehat, hal tersebut merupakan usaha LPKA untuk memenuhi serta memperhatikan tumbuh kembang anak binaan yang akan berpengaruh untuk diri anak binaan.

Gambar 1.2⁴⁹



⁴⁸ Gambar 1.1, sumber: https://www.tiktok.com/@lpkamedan?_t=8rPEwQmS0yV&_r=1

⁴⁹ Gambar 1.2, sumber: https://www.tiktok.com/@lpkamedan?_t=8rPEwQmS0yV&_r=1

Anak-anak binaan memperingati maulid Nabi Muhammad SAW yang diselenggarakan LPKA Kelas I Medan, peringatan maulid nabi ini juga merupakan salah satu bentuk pendidikan agama kepada anak binaan, di dalam kegiatan ini anak binaan mendapat ilmu mengenai agama Islam yang disampaikan oleh ustaz.

Gambar 1.3⁵⁰



LPKA Kelas I Medan mengadakan acara lomba tari kreasi daerah sebagai salah satu bentuk pendidikan mengenai kebudayaan Indonesia, serta dapat menjadi sarana dalam pengembangan diri anak binaan yang berada di dalam LPKA. Kegiatan ini juga dapat memunculkan motivasi anak binaan untuk dapat berkompetisi agar menjadi pribadi yang lebih baik di masa yang akan datang.

Pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan anak binaan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak diselenggarakan untuk memperoleh hasil yang tercantum pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, adapun tujuan tersebut adalah:

“Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar

⁵⁰ Gambar 1.3, sumber: https://www.tiktok.com/@lpkamedan?_t=8rPEwQmS0yV&_r=1

menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan”

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Disini dapat dipahami bahwa betapa pentingnya pengetahuan bagi kelangsungan hidup manusia. Dengan pengetahuan, manusia akan memahami apa yang baik dan yang buruk maupun yang benar dan yang salah, yang membawa manfaat.

Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mendefinisikan pendidikan formal sebagai jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Dengan kata lain pendidikan formal merupakan pendidikan yang diselenggarakan secara terstruktur, memiliki jenjang atau tingkatan, berada di dalam periode waktu-waktu tertentu, dilaksanakan dari sekolah dasar sampai dengan jenjang universitas.

Pendidikan non-formal menurut Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan pendidikan alur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan non-formal dalam arti

lain merupakan serangkaian aktivitas belajar diluar sistem persekolahan atau pendidikan formal yang dilakukan secara teorganisir, yang dilaksanakan terpisah bertujuan untuk melayani sasaran didik tertentu dan belajarnya tertentu pula.

Pendidikan yang diterima anak binaan di dalam lembaga pembinaan khusus anak sejatinya merupakan pendidikan karakter, yang bertujuan untuk memanusiakan manusia, membangun dan membentuk insan kamil atau manusia yang seutuhnya. Maksudnya adalah pendidikan diharapkan dapat menghasilkan manusia yang mampu mengaktualisasikan dirinya dengan kemampuan yang dimilikinya serta dapat mengubah dan membentuk hidup manusia secara mandiri, cerdas dan berkarakter seutuhnya. Pendidikan karakter juga memiliki beberapa fungsi, adapun fungsi-fungsi tersebut adalah:

1. Fungsi pembentukan dan pengembangan potensi supaya berpikiran baik, berhati baik, berperilaku baik, sesuai falsafah hidup Pancasila;
2. Fungsi perbaikan dan penguatan dimaksudkan pendidikan karakter dapat memperbaiki dan menguatkan peran keluarga, satuan pendidikan, masyarakat dan pemerintah demi menuju bangsa yang maju, mandiri, dan sejahtera; dan
3. Fungsi penyaring, dengan adanya pendidikan karakter akan memudahkan dalam memilah dan menyaring budaya asing yang tidak sesuai dengan Pancasila dan karakteristik budaya bangsa.

Proses pelaksanaan pendidikan tersebut diberikan melalui kelas yang terjadwal dan pengajaran diberikan oleh guru dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disebut sebagai PKBM, yang bekerjasama dengan

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Medan yang selanjutnya disebut sebagai LPKA serta bekerjasama dengan beberapa instansi lembaga ataupun yayasan untuk pelayanan pendidikan non formal. Proses pelaksanaan pendidikan di LPKA Medan melibatkan pihak-pihak yang meliputi, guru atau tenaga pendidik, psikolog dan petugas lembaga pemasyarakatan. Para guru yang mengajar di LPKA Medan merupakan guru yang berasal dari PKBM Bina Tunas Muda Cakrawala atau Bintula dan Bina Anak Nusantara atau Binus, Psikolog yang ikut berpartisipasi dalam bimbingan konseling narapidana anak berasal dari Universitas Sumatera Utara dan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.⁵¹

Keterlibatan guru ataupun tenaga pengajar sangat penting bagi peserta didik, mengingat kepribadian, perilaku dan pengaruhnya yang sangat besar terhadap jiwa peserta didik. Tugas seorang guru ataupun tenaga pengajar tidak terbatas pada menyusun situasi belajar saja. Seorang guru ataupun tenaga pengajar harus meresapi dalam perasaannya, rasa tanggung jawab yang besar dalam pendidikan, ia berkepentingan mengarahkan dan membina kepribadian peserta didik agar menjadi manusia yang pandai dan berakhlak mulia. Kehadiran guru ataupun tenaga pengajar dalam proses pembelajaran mempunyai tugas yang penting, mengingat tugas guru ataupun tenaga pengajar belum dapat digantikan oleh teknologi seperti radio, *tape recorder*, internet, komputer maupun teknologi yang paling modern.

⁵¹ Hasil wawancara dengan Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan Bapak Khairul Bahri Siregar melalui Bapak Assoc. Prof. Dr. Eka N.A.M Sihombing S.H., M.Hum.

Pendidik atau guru adalah tenaga profesional yang bertugas dalam hal merencanakan pembelajaran, membimbing proses pembelajaran hingga pada tahap melakukan evaluasi. Pendidik menjadi unsur yang penentu dalam berhasil atau tidaknya pendidikan yang dilaksanakan, karena boleh dikatakan pendidikan yang memenuhi etika kelayakan adalah pendidikan yang menjunjung tinggi tanggung jawab dalam pelaksanaannya, guru sangatlah mempunyai peran penting dan strategis terlebih dalam membentuk akhlak dan moral generasi bangsa dengan melalui penanaman nilai-nilai atau akhlak mulia peserta didik.

Guru atau tenaga pengajar memiliki fungsi sebagai penyampai ilmu, disamping itu fungsinya dalam hal ini juga memang memiliki suatu yang ingin dicapai pada pendidikan bukan hanya soal *knowledge* (pengetahuan) belaka melainkan juga ada nilai-nilai yang harus dibentuk dalam diri seluruh peserta didik. Sehingga selain memiliki inteletualitas yang tinggi diharapkan sejalan dengan ini moral dan akhlaknya juga baik serta mulia. Dengan bergabungnya kedua unsur ini yakni ilmu dan adab barulah seseorang itu bisa dikatakan sebagai insan yang kamil (sempurna).⁵²

Belajar merupakan aktifitas yang dilakukan oleh para siswa dalam rangka membangun makna ataupun pemahaman. Karenanya dalam belajar guru perlu memberi motivasi kepada siswa untuk memaksimalkan potensi dan otoritas yang dimiliki untuk membangun suatu gagasan. Pencapaian keberhasilan belajar tidak hanya menjadi tanggung jawab siswa, tetapi guru ikut bertanggung dalam

⁵² Siti Nurzannah (2022), “*Peran Guru Dalam Pembelajaran*”, Volume 2, Issue 3, November 2022, halaman 4. Diakses melalui <file:///C:/Users/NAIMUL%20AHMAD/Downloads/108-Article%20Text-336-1-10-20221209.pdf>.

menciptakan situasi, dorongan, dan motivasi untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Pelaksanaan pendidikan oleh guru ataupun tenaga didik harus menerapkan prinsip-prinsip berikut:

1. Memunculkan Minat dan Perhatian Minat, seorang peserta didik yang memiliki minat dalam belajar, akan timbul perhatiannya terhadap pelajaran yang diminati tersebut, akan tetapi perhatian seseorang kadang kala timbul dan adakalanya hilang sama sekali. Suatu saat peserta didik kurang perhatiannya terhadap penjelasan yang diberikan oleh guru di muka kelas bukan disebabkan dia tidak memiliki minat dalam belajar boleh jadi ada gangguan dalam dirinya atau perhatian lain yang mengusik ketenangannya diruang belajar atau metode yang diterapkan oleh guru kurang sesuai dengan naluri anak didik tersebut;
2. Memberikan motivasi, dalam pembelajaran diharapkan memberikan motivasi atau dorongan yang timbul dalam diri seseorang, di mana seseorang memperoleh daya jiwa yang mendorongnya untuk melakukan sesuatu yang timbul dalam dirinya sendiri dinamakan motivasi instrinsik. Sedangkan dorongan yang timbul yang disebabkan oleh adanya pengaruh luar disebut motivasi ekstrinsik. Seorang guru dapat memberikan bermacam-macam prinsip dan metode sebagai motivasi untuk peserta didik, sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran secara maksimal; dan
3. Memberikan makna yang besar pada pendidik dan peserta didik dalam hal ini seorang guru atau pendidik dapat memilih metode mana yang layak dipakai, mempertimbangkan keunggulan dan kelemahannya, serta kesesuaian metode tersebut dengan karakteristik siswa atau ciri-ciri khas materi yang akan

disajikan sehingga kegiatan pembelajaran dapat berlangsung secara optimal untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Metodologi pembelajaran turut memberikan distribusi pengetahuan terhadap peserta didik yang nantinya akan menjadi seseorang dengan pribadi yang baik dan ilmu yang baik pula seperti yang diharapkan oleh pendidik.

Keterlibatan instansi ataupun pihak lain dalam melaksanakan pemenuhan hak pendidikan bagi anak binaan yang dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I A Medan memang seyogianya dilakukan, dikarenakan kualitas guru ataupun tenaga pengajar memiliki peran yang penting dalam pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan bagi anak binaan. Keterlibatan instansi ataupun pihak perorangan lainnya dalam pelaksanaan pendidikan narapidana anak tersebut merupakan perwujudan dari penyempurnaan materi muatan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, yang menjadi dasar pembentukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan. Hal tersebut tercantum di poin (g) dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.

Pelaksanaan pemenuhan pendidikan di LPKA Kelas I A Medan dilakukan dengan mengelompokkan umur narapidana anak, didasarkan sesuai dengan jenjang pendidikan anak binaan (kejar paket A, B dan C).⁵³ Paket A merupakan program pendidikan kesetaraan setara SD dengan mengadakan penyempurnaan program ujian persamaan yang sebelumnya pernah diberlakukan. Mata pelajaran yang didapatkan

⁵³ Hasil wawancara dengan Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan Bapak Khairul Bahri Siregar melalui Bapak Assoc. Prof. Dr. Eka N.A.M Sihombing S.H., M.Hum.

peserta didik yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), dan Pendidikan Kewarganegaraan.

Kejar Paket B adalah program pendidikan yang diselenggarakan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang terdaftar di Departemen Pendidikan Nasional, pendidikan ini merupakan pendidikan kesetaraan non formal yang setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP), sehingga Peserta yang lulus program ini akan mendapatkan ijazah yang setara dengan ijazah SMP. Mata pelajaran yang didapatkan peserta didik yang mengikuti program kejar Paket B meliputi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), dan Pendidikan Kewarganegaraan. Dan Kejar Paket C adalah program pendidikan nonformal yang setara dengan SMA, mata pelajaran yang didapatkan peserta didik adalah Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan mata pelajaran kejuruan.

Pengelompokkan ini didasarkan oleh penerapan Pasal 29 ayat (1) huruf b dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasarakatan, yang dimaksudkan sebagai pemenuhan sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak binaan itu sendiri. Pengelompokkan anak binaan dilakukan oleh asesor pemasarakatan, asesor pemasarakatan adalah petugas pemasarakatan yang melaksanakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan, perkembangan dan pencapaian hasil belajar tahanan, anak dan warga binaan. Selain Asesor Pemasarakatan, terdapat petugas-petugas lainnya yang memiliki perannya masing-masing dalam membantu melaksanakan proses

pendidikan bagi anak binaan, menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan petugas-petugas tersebut adalah:

1. Petugas Pemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang diberi wewenang berdasarkan Undang-Undang untuk melaksanakan tugas Pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana;
2. Wali Pemasyarakatan adalah Petugas Pemasyarakatan yang membantu kepala Lapas atau kepala LPKA dalam menjalankan Pembinaan terhadap Narapidana dan Anak Binaan;
3. Pembimbing Kemasyarakatan adalah Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan Litmas, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Klien, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana; dan

Pengelompokkan ini juga merujuk pada Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M02-PK04.10 Tahun 1991 Tanggal 13 April 1991 Tentang Pola Penyelenggaraan Kelompok Belajar Paket A dan Kelompok Belajar Usaha Bagi Narapidana. Dalam pelaksanaan pendidikan menggunakan Kurikulum program Paket A, Paket B, dan Paket C mencakup mata pelajaran yang sama yaitu:

1. Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia;
2. Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian;
3. Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. Kelompok mata pelajaran estetika; dan
5. Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan.

Asesor pemasyarakatan sangat berperan penting dalam pemenuhan pendidikan bagi anak binaan, karena asesor pemasyarakatan bertugas untuk memberikan rekomendasi program pembinaan terhadap anak binaan yang dilandasi dengan faktor-faktor kebutuhan dan juga latar belakang seorang anak binaan.

Sarana dan prasana yang digunakan LPKA Kelas I A Medan dalam melaksanakan pemenuhan pendidikan untuk narapidana anak mencakup:⁵⁴

1. Ruang kelas semi permanen

Ruang kelas semi permanen diadakan oleh LPKA Kelas I A Medan dikarenakan LPKA Kelas I A Medan tidak memiliki ruang kelas permanen, sepatutnya pihak LPKA Kelas I A Medan harus segera menyediakan ruang kelas permanen, mengingat pendidikan merupakan hak bagi anak binaan saat menjalani proses pemasyarakatan di lembaga khusus anak. Pengadaan ruang kelas permanen merupakan hal yang krusial dan harus menjadi perhatian pihak LPKA Kelas I A Medan serta pemerintah.

2. Alat bantu ajar

Alat bantu ajar yang terdapat di LPKA Kelas I A Medan yaitu meja, kursi, buku, papan tulis dan alat tulis (pena, pensil, penghapus).

3. Akses perpustakaan.

Akses perpustakaan merupakan salah satu hal yang penting bagi pelaksanaan pendidikan di dalam lembaga pembinaan khusus anak, karena buku maupun

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan Bapak Khairul Bahri Siregar melalui Bapak Assoc. Prof. Dr. Eka N.A.M Sihombing S.H., M.Hum.

karya-karya tulis lainnya dapat mendukung proses pendidikan anak binaan. Namun kegunaan dari fasilitas ini tergantung pada kesadaran anak binaan itu sendiri, apabila anak binaan memiliki keinginan untuk melaksanakan proses pendidikan secara bersungguh-sungguh maka kegunaan fasilitas perpustakaan dapat diperoleh dan dimanfaatkan secara maksimal.

Pelaksanaan pemenuhan pendidikan narapidana anak oleh LPKA Medan bertujuan agar setelah selesai masa pidana, anak binaan dapat melanjutkan pendidikan pada jenjang berikutnya setelah selesai menjalani masa tahanan di LPKA Medan.⁵⁵ Eksistensi lembaga pembinaan khusus anak bagi anak binaan sangat berperan penting bagi anak itu sendiri dan masyarakat, di dalam lembaga pembinaan khusus anak seorang anak binaan menjalani proses pemasyarakatan yang berguna bagi dirinya untuk memantapkan serta memperbaiki dirinya agar diterima kembali di masyarakat.

Melalui sudut pandang masyarakat keberadaan lembaga pembinaan khusus anak berguna bagi ketentraman kondisi lingkungan di masyarakat, karena lembaga pembinaan khusus anak memainkan peran penting dalam proses pemasyarakatan, pendidikan serta pembangunan kembali karakter anak binaan.

B. Faktor-faktor Menjadi Kendala Lembaga Pemasyarakatan dalam Upaya Melaksanakan Pemenuhan Hak Pendidikan bagi Narapidana Anak.

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan Bapak Khairul Bahri Siregar melalui Bapak Assoc. Prof. Dr. Eka N.A.M Sihombing S.H., M.Hum.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan memiliki beberapa kendala dalam melaksanakan pemenuhan pendidikan narapidana anak, adapun kendala tersebut ialah:⁵⁶

1. Kondisi kesehatan mental anak binaan

Kesehatan mental merupakan kondisi kesejahteraan seseorang ketika seseorang menyadari kemampuan dirinya, mampu untuk mengelola stres yang dimiliki serta beradaptasi dengan baik, dapat bekerja secara produktif dan berkontribusi pada lingkungannya. Kesehatan mental merupakan dasar yang penting bagi seseorang karena kesehatan mental akan memengaruhi bagaimana seseorang memandang dirinya, lingkungan, dan memahami lingkungan sekitar. Kesehatan mental merujuk pada kesehatan seluruh aspek perkembangan seseorang, kesehatan mental juga meliputi upaya dalam mengatasi stress, ketidakmampuan dalam menyesuaikan diri, bagaimana berhubungan dengan orang lain, serta berkaitan dalam pengambilan keputusan.

Kesehatan mental merupakan keharmonisan dalam kehidupan yang terwujud antara fungsi-fungsi jiwa, kemampuan menghadapi problematika yang dihadapi, serta mampu merasakan kebahagiaan dan kemampuan dirinya secara positif. Kesehatan mental dalam pengertian lainnya merupakan kondisi dimana individu terhindar dari gejala gangguan jiwa (*neurose*) dan dari gejala penyakit jiwa (*psychose*). Kesehatan mental dapat ditinjau melalui kapasitas individu dan kelompok untuk berinteraksi satu sama lain dan lingkungan

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan Bapak Khairul Bahri Siregar melalui Bapak Assoc. Prof. Dr. Eka N.A.M Sihombing S.H., M.Hum.

dengan cara yang mempromosikan kesejahteraan subjektif, pengembangan optimal dan penggunaan kemampuan kognitif, afektif dan relasional, pencapaian tujuan individu dan kolektif., kesehatan mental juga dapat dilihat dari bagaimana seseorang/individu mampu mengelola emosional dalam dirinya sehingga meminimalisir terjadinya ketidakstabilan emosi, perilaku atau pemikiran yang tidak dapat dikontrol dengan baik atau terganggunya kondisi psikologis seseorang yang biasa disebut dengan gangguan kesehatan mental.⁵⁷

Kesehatan mental siswa yang buruk dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk belajar, mengingat informasi, dan berkonsentrasi dalam pembelajaran. Selain itu, kesehatan mental yang buruk juga dapat mempengaruhi hubungan sosial siswa, baik dengan pertemanan, keluarga, maupun lingkungan sekolah. Kondisi ini dapat menyebabkan masalah seperti perasaan tidak aman, kecemasan sosial, isolasi sosial, dan depresi. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan kesehatan mental siswa di sekolah dan lingkungan sekitarnya. Langkah-langkah seperti memberikan dukungan sosial dan konseling, mengembangkan program kesehatan mental, menciptakan lingkungan belajar positif dan aman, dan melibatkan siswa dalam kegiatan sosial yang bermanfaat dapat membantu meningkatkan kesehatan mental peserta didik. Selain itu, pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pengembangan keterampilan sosial dan emosional siswa juga membantu

⁵⁷ Mustika Sarila Ningrum *et al* (2022), “Meningkatkan Kepedulian Terhadap Gangguan Kesehatan Mental Pada Remaja”, *Communnity Development Journal*, Vol.3, No.2 Juni 2022, halaman 2. Diakses melalui file:///C:/Users/NAIMUL%20AHMAD/Downloads/5642-Article%20Text-19036-1-10-20220725.pdf

meningkatkan kesehatan mental. Penting untuk diingat bahwa kesehatan mental siswa sama pentingnya dengan kesehatan fisik mereka. Kesehatan mental yang baik dapat membantu siswa mengatasi tantangan kehidupan dengan lebih baik, meningkatkan kesejahteraan dan mencapai potensi peserta didik secara maksimal.

Gambar 1.4⁵⁸



Kesehatan mental anak binaan dapat mempengaruhi niat serta kesiapannya dalam menerima pendidikan, rasa malas belajar akan mempengaruhi proses pembelajaran dan kecerdasan anak binaan. Oleh karena itu LPKA Kelas I Medan bekerjasama dengan PT. Meroke Tetap Jaya mengadakan program CSR untuk memotivasi anak binaan, tujuan program ini agar *mindset* dan karakter anak binaan dapat berubah menjadi lebih baik, program ini juga mendatangkan narasumber sebagai inspirator yang menyampaikan kisah inspiratif bagi anak binaan.

⁵⁸ Gambar 1.4, sumber: https://www.tiktok.com/@lpkamedan?_t=8rPEwQmS0yV&_r=1

2. Kurangnya fasilitas sarana serta prasarana seperti tidak adanya ruangan kelas permanen.

Gambar 1.5⁵⁹



Fasilitas dan sarana serta prasarana merupakan suatu hal yang sangat penting, sehingga apabila terjadi kekosongan ataupun kekurangan atas hal tersebut dapat menjadi masalah yang cukup besar bagi pemenuhan pendidikan anak binaan dalam lembaga pembinaan khusus anak. Terjadinya kosongan ataupun kekurangan tersebut, dapat memunculkan pertanyaan bagi lembaga pembinaan khusus anak dan pemerintah, dimana peran mereka dalam pemenuhan hak anak binaan saat menjalankan proses pemasyarakatan.

Berdasarkan gambar 1.1 dapat dilihat mengenai kondisi ruang kelas semi permanen di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I A Medan, ruang kelas tersebut berbentuk seperti pendopo dengan tiang-tiang besi, beratap seng, serta berlantaikan batako dan tidak memiliki tembok. Kondisi ruang kelas semi

⁵⁹ Gambar 1.5, sumber: https://www.tiktok.com/@lpkamedan?_t=8rPEwQmS0yV&_r=1

permanen tersebut sebenarnya masih kurang layak untuk dilakukan pelaksanaan belajar dan mengajar anak binaan, karena faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar serta kesehatan mental anak binaan salah satunya adalah ruang kelas yang memiliki suasana yang baik dan nyaman. Ruang kelas dengan suasana baik dan nyaman dapat membantu anak binaan agar lebih mudah untuk berkonsentrasi dan lebih produktif dalam belajar. Tetapi dengan kondisi ruang kelas semi permanen tersebut dapat memudahkan pengawas LPKA dalam melakukan pemantauan serta pengawasan terhadap anak binaan, untuk menghindarkan hal yang tidak diinginkan seperti kekerasan.

3. Kurangnya dukungan dari pihak luar menyebabkan kendala dalam akses pendidikan.

Pemenuhan pendidikan bagi anak binaan merupakan tugas bagi lembaga pembinaan khusus anak dan pemerintah, namun secara manusiawi hal tersebut merupakan tugas yang memerlukan perhatian oleh masyarakat umum. Anak binaan merupakan bagian dari masyarakat yang tidak dapat dipisahkan walaupun statusnya sebagai pelaku tindak pidana, oleh karena itu masyarakat umum juga memiliki tugas untuk memberi perhatian serta berperan dalam pelaksanaan pemasyarakatan anak binaan, mengingat bahwa anak binaan akan kembali ke masyarakat maka masyarakat haruslah mengambil andil dalam hal tersebut. Perhatian yang diberikan masyarakat kepada pemenuhan pendidikan anak binaan termasuk ke dalam salah satu contoh kesadaran hukum masyarakat itu sendiri terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalam undang-undang,

terutama undang-undang pemasyarakatan dan undang-undang perlindungan anak dan perempuan.⁶⁰

4. Kualitas pengajaran.

Kualitas pengajaran merupakan hal yang sangat penting bagi pemenuhan pendidikan bagi anak binaan dalam lembaga pembinaan khusus anak, apabila kualitas pengajarannya baik maka proses serta kemanfaatan pemasyarakatan anak binaan dapat menimbulkan hasil yang maksimal, sebaliknya apabila kualitas pengajaran dalam lembaga pembinaan khusus anak buruk, maka proses dan kemanfaatan pemasyarakatan anak binaan tidak dapat menimbulkan hasil yang maksimal dan bahkan tidak dapat menghasilkan manfaat sama sekali.

5. Doktrin dan pengaruh negatif terhadap anak binaan.

Doktrin dan pengaruh negatif terhadap anak binaan akan menimbulkan efek kepada mental serta pola pikir anak binaan dalam lembaga pembinaan khusus anak, hal tersebut akan berdampak kepada proses pemasyarakatan dan hasil ataupun tujuan dari pemasyarakatan anak binaan. Apabila anak binaan menerima doktrin dan pengaruh buruk, dikhawatirkan anak tersebut tidak memiliki keinginan untuk memperbaiki diri serta menerima pendidikan di dalam lembaga pembinaan khusus anak. Dan dikhawatirkan anak tersebut tidak siap untuk kembali ke masyarakat.

6. Kemampuan dan kemauan anak dalam memahami materi yang diberikan.

⁶⁰ Saifullah, Sosiologi Hukum, Semarang: PT. Rafika Aditama, 2006, halaman 105.

Kemampuan dan kemauan anak dalam memahami materi yang diberikan erat kaitannya dengan poin-poin yang menjadi kendala bagi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I A Medan yang telah dijelaskan sebelumnya, namun seyogianya hal ini menjadi perhatian dan tugas bagi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I A Medan. Metode serta pendekatan untuk menjalankan proses pendidikan yang dilakukan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I A Medan sangat berpengaruh besar bagi kemampuan dan kemauan anak dalam memahami materi yang diberikan, walaupun begitu tidak menutup kemungkinan harus ada perhatian dari pemerintah serta masyarakat umum agar anak binaan mampu dan memiliki kemauan dalam memahami materi yang diberikan dalam proses pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I A Medan.

7. Kelebihan kapasitas dalam lembaga pemasyarakatan.

lembaga pemasyarakatan atau penjara merujuk pada situasi di mana jumlah narapidana melebihi kapasitas daya tampung yang telah ditentukan oleh fasilitas tersebut. Hal ini dapat menimbulkan berbagai masalah dan dampak negatif salah satu hal utama yang terjadi yaitu menyebabkan kendala dalam akses pendidikan, kualitas pengajaran, doktrin dan pengaruh negatif terhadap narapidana anak dan Kemampuan maupun kemauan anak dalam memahami materi yang diberikan dikarenakan terlalu banyaknya peserata didik atau narapidana anak yang dibina hingga sulitnya pemberian Pendidikan pada para anak didik sesuai dengan regulasi Pendidikan di Indonesia.

C. Upaya Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I A Medan untuk Mengatasi Kendala Pemenuhan Hak Narapidana Anak untuk Mendapatkan Pendidikan.

LPKA Kelas I Medan mendapatkan bantuan dari Yayasan Cetya Mahakaruna dan Loving Hands berupa sarana prasarana seperti meja dan kursi, bantuan ini dapat membantu LPKA Kelas I Medan untuk mengatasi kurangnya sarana dan prasarana di dalam LPKA.

Gambar 1.6⁶¹



Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I A Medan mengatasi kendala dalam pemenuhan pendidikan narapidana anak secara preventif dengan menciptakan lingkungan yang positif. Selain secara preventif, LPKA Medan mengatasi kendala yang terjadi dengan melakukan tindakan represif. Berkaitan dengan kendala kondisi kesehatan mental narapidana anak, LPKA Medan mengatasi kendala tersebut dengan mengadakan sesi konseling dan kegiatan

⁶¹ Gambar 1.6, sumber: https://www.tiktok.com/@lpkamedan?_t=8rPEwQmS0yV&_r=1

pendukung kesehatan mental anak binaan seperti kegiatan olahraga dan bimbingan rohani, agar anak binaan dapat menerima pendidikan dengan baik dan efektif. Berdasarkan penanganan kesehatan anak binaan tersebut, LPKA Medan sudah memenuhi hak anak binaan yang tercantum dalam Pasal 12 huruf d.⁶²

Gambar 1.7⁶³



Salah satu bentuk dari tugas perkembangan remaja yaitu menemukan identitas diri, pengembangan hubungan sosial yang harmonis dan untuk menghindari berbagai konflik peran yang terjadi pada masa transisi, Seiring dengan perkembangan kognitifnya, maka kemampuan remaja (narapidana anak) dalam pengambilan keputusan semakin meningkat, misalnya kemampuan mengambil keputusan tentang masa depan, memilih teman, memutuskan apakah harus terus

⁶² Hasil wawancara dengan Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan Bapak Khairul Bahri Siregar melalui Bapak Assoc. Prof. Dr. Eka N.A.M Sihombing S.H., M.Hum

⁶³ Gambar 1.7, sumber: https://www.tiktok.com/@lpkamedan?_t=8rPEwQmS0yV&_r=1

melanjutkan sekolah atau bekerja dan seterusnya. Dari paparan tersebut sudah jelas bagaimana peran bimbingan dan konseling dalam perkembangan kognitif.

Narapidana anak memiliki kemampuan dalam pengambilan keputusan tergolong rendah, hal ini disebabkan kurangnya pengalaman yang diperoleh, Status sebagai narapidana anak memberikan dampak buruk yang sangat memengaruhi keadaan psikologis mereka. Maka karena itu narapidana anak dan remaja tentunya sangat memerlukan bimbingan, arahan, dan pendampingan dari orang tua/wali, pembina LPKA, konselor, dan lingkungan terdekat mereka agar dapat berkembang dengan maksimal ke arah pendewasaan yang positif. Namun, keberadaan mereka di Lembaga pemasyarakatan membuat narapidana anak terpisah dari orang tua dan harus hidup bersama dengan warga binaan anak lainnya yang memiliki latar belakang kehidupan yang berbeda. Dari sanalah mereka memerlukan penyesuaian diri dengan lingkungan yang baru.

Kendala tidak adanya ruang kelas permanen diatasi LPKA Medan dengan mengadakan ruang kelas semi permanen sebagai tempat kegiatan belajar mengajar bagi narapidana anak. Pasal 83 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa dalam melaksanakan fungsi pemasyarakatan, pemerintah wajib menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, namun dalam pelaksanaannya LPKA Medan mengalami kendala mengenai sarana dan prasarana.⁶⁴

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan Bapak Khairul Bahri Siregar melalui Bapak Assoc. Prof. Dr. Eka N.A.M Sihombing S.H., M.Hum

Kendala tidak tersedianya ruang kelas permanen merupakan hal yang krusial, karena ruang kelas merupakan tempat pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan bagi anak binaan. Tidak menutup kemungkinan apabila di kemudian hari ketidaktersediaan ruang kelas dapat menyebabkan masalah yang tidak dapat diprediksi, mengingat ruangan tersebut pastinya tidak hanya berfungsi sebagai ruang kelas untuk kegiatan belajar anak binaan.

LPKA Medan menggunakan pendekatan persuasif dan motivasional untuk anak-anak yang tidak mau belajar. Strategi yang digunakan LPKA Medan menghadapi doktrin dan pengaruh negatif dengan dialog terbuka dan edukasi yang bermanfaat tentang pendidikan.⁶⁵

LPKA Kelas I A Medan dapat melibatkan peran orang tua ataupun masyarakat dalam melakukan kegiatan persuasif dan motivasional, agar pemikiran anak binaan dapat lebih terbuka lagi. Keterlibatan orang tua anak binaan juga merupakan kewajiban dari orang tua, sebagaimana yang tercantum pada Pasal 45 dan Pasal 46 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, kewajiban orang tua memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai mereka kawin dan dapat berdiri sendiri. Sehingga walaupun berada di dalam lembaga pembinaan orang tua tidak dapat melepaskan tanggungjawabnya kepada anak.

Orang tua anak binaan dapat berperan dalam membantu anak binaan agar memiliki kemauan serta motivasi untuk menerima pendidikan, yang akan berdampak pada mental serta kesiapan anak binaan untuk kembali ke masyarakat.

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan Bapak Khairul Bahri Siregar melalui Bapak Assoc. Prof. Dr. Eka N.A.M Sihombing S.H., M.Hum

LPKA Kelas I Medan sudah melibatkan orang tua anak binaan dalam hal pemberian motivasi kepada anak binaan.

Gambar 1.8⁶⁶



LPKA Kelas I Medan mengadakan acara membasuh kaki orang tua oleh anak binaan, kegiatan ini diharapkan dapat mendatangkan motivasi agar anak binaan dapat berubah menjadi lebih baik, serta dapat memperbaiki hubungan anak binaan dengan orang tuanya, hal tersebut dapat berdampak pada pengembangan karakter serta kesehatan mental anak binaan.

Pembinaan dan rehabilitasi anak perlu mendapat perhatian yang lebih, sebab anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan negara. Anak juga merupakan generasi mudah yang sedang tumbuh dan berkembang baik secara

⁶⁶ Gambar 1.8, sumber: https://www.tiktok.com/@lpkamedan?_t=8rPEwQmS0yV&_r=1

fisik, mental maupun sosial. Pada masa perkembangannya anak harus berusaha dan diperkenalkan dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Agar anak tersebut tumbuh dan mampu beradaptasi dengan kehidupan di lingkungan masyarakat dimana ia tinggal.⁶⁷

Perhatian yang diberikan kepada pembinaan dan rehabilitasi anak dapat seyogianya dapat diberikan oleh siapa saja, walaupun yang memiliki kewajiban ialah pihak lembaga pembinaan khusus anak dan juga pemerintah. Dari pihak pemerintah sendiri komisi perlindungan anak juga harusnya ikut mengambil peran dalam proses pemasyarakatan anak binaan, komisi perlindungan anak dapat mengirimkan ahli ataupun konselor yang dapat membantu untuk memulihkan mental anak binaan agar pelaksanaan pemasyarakatan anak binaan dapat berlangsung dengan lancar dan membuahkan hasil yang positif dan maksimal. Selain pihak-pihak yang telah dijelaskan sebelumnya, dinas-dinas terkait dapat ikut berperan dalam pelaksanaan pendidikan anak binaan di LPKA I A Medan.

Dinas pendidikan dapat berperan dalam pemenuhan hak pendidikan anak binaan, dinas pendidikan dapat memantau proses pemenuhan pendidikan anak binaan serta dapat melakukan perbaikan apabila pendidikan anak binaan dirasa belum memenuhi standar pendidikan sesuai dengan kurikulum. Pemantauan oleh dinas pendidikan sebenarnya merupakan suatu hal yang penting dalam pelaksanaan pendidikan anak binaan, mengingat anak binaan merupakan seorang anak yang

⁶⁷ La Ode Ali Mustafa *et al* (2024), *Sistem Hukum Pidana Anak Di Indonesia (E-Book)*, Bandung: Widina Media Utama, halaman 74. Diakses melalui <https://repository.penerbitwidina.com/media/publications/568162-sistem-hukum-pidana-anak-di-indonesia-831e8486.pdf>.

memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang telah diatur oleh Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Perlindungan Hak Asasi Manusia.

Dinas kesehatan juga dapat berperan dalam pemantauan kesehatan anak binaan yang berada di dalam lembaga pembinaan khusus anak, mengingat kesehatan mental anak binaan merupakan faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pendidikan di dalam lembaga pembinaan khusus anak. Dinas kesehatan dapat mengadakan program kesehatan seperti pengobatan gratis yang telah dilakukan LPKA Kelas I Medan yang bekerjasama dengan Institut Kesehatan Helvetia.

Gambar 1.9⁶⁸



Dinas sosial dapat berperan dalam pemenuhan pendidikan anak binaan, mengingat pendidikan anak binaan bukan hanya pendidikan formal, dinas sosial dapat memberikan pendidikan berupa kiat-kiat dari motivator seperti yang telah

⁶⁸ Gambar 1.9, sumber: https://www.tiktok.com/@lpkamedan?_t=8rPEwQmS0yV&_r=1

dilakukan LPKA Kelas I Medan yang bekerjasama dengan PT. Meroke Tetap Jaya mengadakan program CSR, ataupun pelatihan kerja yang dapat meningkatkan *skill* atau kemampuan anak binaan, Dengan dilakukannya kerja sama pihak-pihak dan Lembaga-lembaga diluar Lembaga pemasyarakatan tersebut Lembaga Khusus Anak Kelas I Medan bertujuan dan berharap agar para peserta didik yang sedang di bina agar mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan regulasi Pendidikan di Indonesia walaupun kapasitas Lembaga Khusus Anak Kelas I Medan sudah melebihi kapasitas anak binaan yang dapat di tampung.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pendidikan narapidana anak di Lembaga Khusus Anak Kelas I Medan dilaksanakan dengan bentuk penerapan kurikulum nasional mencakup pendidikan formal dan non formal, dengan mengelompokkan umur narapidana anak, didasarkan sesuai dengan jenjang pendidikan anak binaan (kejar paket A, B dan C), dengan melibatkan guru atau tenaga pendidik, psikolog dan petugas lembaga pemasyarakatan.
2. Fakto-faktor yang menjadi kendala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan dalam upaya melaksanakan pemenuhan hak pendidikan bagi narapidana anak yaitu kondisi kesehatan mental anak binaan, kurangnya fasilitas sarana serta prasarana seperti tidak adanya ruangan kelas permanen, kurangnya dukungan dari pihak luar menyebabkan kendala dalam akses pendidikan, kualitas pengajaran, doktrin dan pengaruh negatif terhadap narapidana anak dan Kemampuan dan kemauan anak dalam memahami materi yang diberikan serta terlalu banyaknya narapidana anak yang dibina hingga sulitnya pemberian Pendidikan pada para anak didik sesuai dengan regulasi Pendidikan di Indonesia.
3. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan mengatasi kendala yang terjadi dalam melaksanakan pemenuhan hak pendidikan bagi narapidana anak dengan langkah preventif dan represif, seperti menciptakan lingkungan positif, mengadakan bimbingan konseling dan rohani, mengadakan ruang kelas semi

permanen, melakukan pendekatan persuasif dan motivasional serta dialog terbuka dengan anak binaan. Dalam mengatasi kendala tersebut Lembaga Pembinaan Khusus Anak dapat dibantu oleh beberapa pihak terkait pemenuhan pendidikan anak binaan, pihak-pihak tersebut seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan serta Dinas Sosial dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan mengatasi terlalu banyaknya anak binaan dengan memperbanyak kerja sama dengan Lembaga sosial ataupun berkordinasi dengan Dinas yang terkait untuk menunjang Pendidikan kepada peserta didik.

B. Saran

1. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan harus meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan bagi anak binaan dengan menerapkan sistem pelayanan pendidikan salah satunya adalah menerapkan pembelajaran menggunakan media elektronik, agar kualitas pendidikan anak binaan di LPKA meningkat dan setara dengan para siswa yang berada di luar LPKA. LPKA Kelas I Medan juga harus konsisten meningkatkan pelatihan keterampilan minat dan bakat bagi anak binaan agar mendapat pekerjaan atau kehidupan yang lebih baik setelah menjalani masa tahanan.
2. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan harus lebih mengedepankan kesiapan mental anak binaan melalui bimbingan dan konseling maupun metode-metode lainnya akan membantu kesiapan mental anak binaan untuk mendapatkan pendidikan. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan juga harus memperhatikan dan mempertahankan serta meningkatkan kualitas pengajar dan bahan ajar kepada anak binaan agar mereka tetap mendapatkan

pendidikan yang baik sesuai dengan program pendidikan yang diselenggarakan pemerintah, dan pihak pemerintah juga harus menghambat para anak agar tidak melakukan tindak pidana agar tidak masuk ke dalam Lembaga pemasyarakatan dikarenakan terlalu banyaknya narapidana anak yang di bina di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan yang menyebabkan tidak pemerataan pemberian Pendidikan kepada warga binaan sesuai dengan regulasi Pendidikan di Indonesia.

3. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan sangat memerlukan perhatian dari pihak lain diantaranya pemerintah, lembaga masyarakat, organisasi masyarakat dan masyarakat itu sendiri untuk mengatasi kendala yang terjadi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan dan juga mencegah anak binaan yang telah selesai masa tahanannya kembali berkonflik dengan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amir Junaidi (2022), *Peradilan Anak (E-Book)*, Yogyakarta: Baskara Media.
Diakses melalui <https://repository.uniba.ac.id/753/1/BUKU%20Peradilan%20Anak%20PR OOF.pdf>.
- Faisar Ananda, *Filsafat Hukum Islam*, (Medan: Cipta Pustaka Media Perintis, 2019).
- Hwian Christianto “*Perbuatan Pidana Ujaran Kebencian, Ragam Dan Studi Kasus*”, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2018).
- Jalaluddin dan Abdullah (2013), *Filsafat Pendidikan: Manusia, Filsafat dan Pendidikan*, Jakarta: Rajawali Press.
- Jimly Asshiddiqie, Hafid Abbas, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: KENCANA, 2017).
- Kartono, Kartini. “*Patologi Sosial*”. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011)
- Luthfi. J dan Mustafa L, *Hukum dan Kebijakan Publik (cetakan ke II)*, (Mojokerto: Setara Press, 2016).
- La Ode Ali Mustafa, *et al* (2024), *Sistem Hukum Pidana Anak Di Indonesia (E-Book)*, Bandung: Widina Media Utama, halaman 74. Diakses melalui <https://repository.penerbitwidina.com/media/publications/568162-sistem-hukum-pidana-anak-di-indonesia-831e8486.pdf>.
- Muhibbin Syah (2017), *Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nursariani Simatupang dan Faisal, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, (Medan: Cv. Pustaka Prima, 2017).
- Ruslan Renggong dan Dyah Aulia (2021), *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana
- Saifullah (2006), *Sosiologi Hukum*, Semarang: PT. Rafika Aditama.
- Soerjono Soekanto & Sri M, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2021).

Sofyan Tsauri, Pendidikan Karakter: Peluang dalam Membangun Karakter Bangsa, (Jember: IAIN Jember Press, 2015).

Wilsa (2020), *Lembaga Pemasyarakatan, Sejarahnya dan Perkembangannya (Suatu Pendekatan Terhadap Pembinaan Anak di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dan Instrumen Internasional)*, Yogyakarta: Deepublish Publisher.

B. Artikel, jurnal, karya ilmiah dan Kamus

Al-Quran

Abd Rahman *et al* (2022), “*Pengertian Pendidikan, Ilmu Pendidikan Dan Unsur-Unsur Pendidikan*”, Al Urwatul Wutsqa: Volume 2, No. 1. Diakses melalui <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/alurwatul/article/viewFile/7757/4690>, pada tanggal 7 Oktober 2024.

Ahmad Irfan (2020), *Pelaksanaan Pemberian Hak Cuti Menjelang Bebas Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas Ii A Tembilahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*, Skripsi Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Diakses melalui <https://repository.uin-suska.ac.id/27715/1/SKRIPSI%20GABUNG.pdf>.

Andri Rinanda Ilham, “*Sejarah Dan Perkembangan Konsep Kependaraan Menjadi Pemasyarakatan*“, *Historis : Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah* Vol. 5, No. 7. Diakses melalui http://eprints.walisongo.ac.id/180/4/081111040_Bab3.pdf.

Burhan Yusuf Abdul Aziizu, “*Tujuan Besar Pendidikan Adalah Tindakan*”, *Prosiding Ks: Riset & Pkm* Volume: 2 Nomor: 2. Diakses melalui <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=489908&val=9993&title=TUJUAN%20BESAR%20PENDIDIKAN%20ADALAH%20TINDAKAN>, pada tanggal 4 Oktober 2024

Dedi Sahputra Napitupulu (2019), “*Proses Pembelajaran Melalui Interaksi Edukatif Dalam Pendidikan Islam*”, *Tazkiya* Vol.8 No.1 Januari-Juni 2019. Diakses melalui <https://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/tazkiya/article/viewFile/458/403> pada tanggal 7 Oktober 2024.

Emanuel S, Hak Warga Negara dalam Memperoleh Pendidikan, *Jurnal Konstitusi* Volume 7 Nomor. 1 Tahun 2010. Diakses melalui <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/718> pada tanggal

17 Mei 2024.

Erwin Adipradipto (2019), “*Pelaksanaan Pemenuhan Hak Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IA Tangerang*”, Jurnal Perkotaan Vol. 11 No.1., halaman 93-94. Diakses melalui <https://ejournal.atmajaya.ac.id/index.php/perkotaan/article/download/703/402>, pada tanggal 17 Oktober 2024.

Fauziah Nasution, Lili Yulia Anggraini, Khumairani Putri, Pengertian Pendidikan, Sistem Pendidikan Sekolah Luar Biasa, dan Jenis-Jenis Sekolah Luar Biasa, *Jurnal Edukasi Informal* VO. 3. NO. 2 (2022). Diakses melalui <https://ummaspul.e-journal.id/JENFOL/article/view/5245> pada tanggal 30 Mei 2024.

Hafiidh Fajar Bahari (2015), “*Perlindungan Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang*”, Recidive Volume 4 No. 3. Diakses melalui <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/viewFile/40748/26858#:~:text=Lembaga%20Pembinaan%20Khusus%20Anak%20berbeda,tidak%20merasakan%20berada%20didalam%20penjara>

Iis dan Siti, Kebijakan Pendidikan Implementasi Program Wajib Belajar 12 Tahun, Jurnal Jupensi Volume 3 Nomor 1 Tahun 2023. Diakses melalui <http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jmb/article/view/8758> pada tanggal 17 Mei 2024.

Juliana, Ria dan Ridwan Arifin (2019), “*Anak Dan Kejahatan (Faktor Penyebab Dan Perlindungan Hukum)*”, Jurnal Selat Volume. 6 Nomor. 2

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Narapidana. Diakses melalui <https://kbbi.web.id>. Diakses pada 30 Mei 2024.

KBBI Daring, diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/anak>, pada tanggal 1 Oktober 2024.

Khairul Ihsan (2016), “*Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindakan Kriminal (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru Kelas II B)*”, JOM FISIP Vol. 3 No. 2

Kurniaty, Yulia (2020), “*Pengaruh Lingkungan Pergaulan Terhadap Peningkatan Kejahatan Yang Dilakukan Anak*”, The 11th University Research Colloquium 2020 Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta

M. Ramli (2015), “*Hakikat Pendidik Dan Peserta Didik*”, Tarbiyah Islamiyah Volume 5, Nomor 1. Diakses melalui <https://jurnal.uin->

antasari.ac.id/index.php/tiftk/article/view/1825, pada tanggal 7 Oktober 2024

Muhammad Fadhillah Rangkuti, Analisis Yuridis Kebijakan Penal Dan Non Penal Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Yang Berbau Sara Di Media Sosial (Studi Putusan Nomor 949/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr), Universitas Sumatera Utara, 2024.

Munirwan Umar (2015), "Peranan Orang Tua Dalam Peningkatan Prestasi Belajar Anak", Jurnal Ilmiah Edukasi Vol 1, Nomor 1. Diakses melalui <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/cobaBK/article/view/315>.

Mustika Sarila Ningrum *et al* (2022), "*Meningkatkan Kepedulian Terhadap Gangguan Kesehatan Mental Pada Remaja*", *Communnity Development Journal*, Vol.3, No.2 Juni 2022, halaman 2. Diakses melalui <file:///C:/Users/NAIMUL%20AHMAD/Downloads/5642-Article%20Text-19036-1-10-20220725.pdf>

Mutia Sri Rahayu (2023), Coping Strategi Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Iia Bandung, Skripsi. Skripsi Universitas Pasundan Bandung, halaman 60. Diakses melalui <https://repository.unpas.ac.id/66063/5/5.%20HAL%2036-81%20BAB%202.pdf>

Nindy Elneri *et al* (2018), "*Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Novel Mamak Karya Nelson Alwi*", Jurnal Puitika Volume 14 No. 1. Diakses melalui <http://jurnalpuitika.fib.unand.ac.id/index.php/jurnalpuitika/article/download/64/48>, pada tanggal 7 Oktober 2024.

Nurhayati & Kemas Imron Rosadi (2022), "*Determinasi Manajemen Pendidikan Islam: Sistem Pendidikan, Pengelolaan Pendidikan, Dan Tenaga Pendidikan (Literatur Manajemen Pendidikan Islam)*", Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial Volume 3, Issue 1,. Diakses melalui <https://dinastirev.org/JMPIS/article/view/1047>, pada tanggal 7 Oktober 2024

Rajarif Syah Akbar Simatupang *et. al* (2022), "*Kajian Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Kriminologi Studi di Polresta Deli Serdang*", *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences* (JEHSS) ISSN2622-3740 (Online) Vol 5, No. 2, November 2022.

Ramadhi Priono (2021), *Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari, halaman 57-58. Diakses melalui <http://repository.unbari.ac.id/768/1/Ramadhi%20priono%201700874201076.pdf>.

Siti Nurzannah (2022), “*Peran Guru Dalam Pembelajaran*”, Volume 2, Issue 3, November 2022, halaman 4. Diakses melalui file:///C:/Users/NAIMUL%20AHMAD/Downloads/108-Article%20Text-336-1-10-20221209.pdf.

Sofi Artnisa Siddiq (2015), “*Pemenuhan Hak Narapidana Anak dalam Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan*”, Pandecta. Volume 10. Nomor 1.

Supardi dan Teddy, Peran Pendidikan dalam Penguatan Kriminologi Hukum (Strategi Pencegahan dan Rehabilitasi Tindak Pidana), *Jurnal Pendidikan Tambusai* VOL. 6 NO. 3 (2022): DECEMBER 2022. Diakses melalui <https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/6152> pada tanggal 17 Mei 2024.

Zulyani dkk, Pemenuhan Hak Rekreasional Terhadap Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Banda Aceh, *Media Juris* Vol. 4 No. 2, Juni 2021. Diakses melalui <https://journal.unair.ac.id> pada tanggal 20 Mei 2024

C. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1945 Tentang Pemasarakatan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar

Pertanyaan wawancara dengan Kasie pembinaan, Bapak Ahmad Kholil Siregar

1. Kurikulum pendidikan apa yang menjadi standar pelayanan pendidikan yang di gunakan untuk pendidikan narapidana anak di rumah tahanan?
2. Bagaimana proses dan mekanisme pemberian pelayanan pendidikan bagi narapidana anak di rumah tahanan?
3. Siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan di rumah tahanan?
4. Apa saja bentuk-bentuk pelayanan pendidikan yang diberikan lembaga pemasyarakatan kepada narapidana anak?
5. Bagaimana kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan pendidikan untuk narapidana anak dalam lembaga pemasyarakatan?
6. Apakah ada pengelompokan umur narapidana anak disaat menerima pendidikan di lembaga pemasyarakatan?
7. Bagaimana kondisi kesehatan mental narapidana anak dalam lembaga pemasyarakatan untuk melaksanakan pendidikan?
8. Apa saja kendala yang paling sering ditemukan pada narapidana di lembaga pemasyarakatan terkait pemenuhan hak pendidikan bagi narapidana anak?
9. Bagaimana akses narapidana untuk mendapatkan layanan pendidikan bagi narapidana anak di lembaga pemasyarakatan?
10. Apa saja kendala yang dihadapi narapidana dalam mendapatkan layanan pendidikan di dalam lembaga pemasyarakatan?
11. Apakah pendidikan yang diterima narapidana anak dalam lembaga pemasyarakatan dapat diterima dengan baik?

12. Bagaimanakah lembaga pemasyarakatan mempersiapkan mental narapidana anak untuk kembali melanjutkan pendidikan setelah menjalani masa tahanan?
13. Bagaimanakah metode lembaga pemasyarakatan dalam menanggulangi narapidana anak yang tidak siap atau tidak mau menerima pelayanan pendidikan?
14. Bagaimanakah tindakan represif dan preventif lembaga pemasyarakatan untuk menanggulangi kendala narapidana anak yang tidak siap untuk menerima pelayanan pendidikan?
15. Bagaimanakah lembaga pemasyarakatan menanggulangi jikalau adanya doktrin ataupun pengaruh perseorangan ataupun kelompok untuk tidak menerima pelayanan pendidikan?
16. Apakah pendidikan yang diberikan oleh lembaga pemasyarakatan salah satu hal yang paling efektif untuk kesiapan narapidana anak untuk kembali ke masyarakat?

Jawaban Wawancara

1. Kurikulum Pendidikan: Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum nasional yang disesuaikan dengan kebutuhan anak binaan, mencakup pendidikan formal dan Non Formal seperti bimbingan kerja dan keterampilan.
2. Proses dan Mekanisme: Pendidikan diberikan melalui kelas terjadwal, pengajaran diberikan oleh guru dari PKBM yang bekerjasama dengan LPKA Medan dan juga bekerjasama sama dengan beberapa Instansi/lembaga/yayasan untuk layanan pendidikan non formal.
3. Pihak yang Terlibat: Pihak-pihak yang terlibat meliputi guru/tenaga pendidik, psikolog, dan petugas lembaga pemasyarakatan. Guru dari PKBM Bina Tunas Muda Cakrawala (Bintula) dan Bina Anak Nusantara (Binus). Psikolog berasal dari USU dan UINSU.
4. Bentuk Pelayanan Pendidikan: Bentuk pelayanan mencakup pendidikan formal, DAN Non formal seperti pelatihan keterampilan/kemandirian.
5. Sarana dan Prasarana: Sarana dan prasarana pendidikan mencakup ruang kelas semi permanen, bahan ajar, serta akses ke perpustakaan dan alat bantu belajar.
6. Pengelompokan Umur: Pengelompokan pada saat menerima pendidikan didasarkan sesuai jenjang pendidikan anak binaan (kejar paket A,B,C).
7. Kondisi Kesehatan Mental: Kondisi mental anak binaan dalam keadaan baik, tersedia juga sesi konseling dan kegiatan yang mendukung kesehatan mental anak binaan seperti kegiatan sepakbola dan bimbingan rohani.
8. Akses Pendidikan: Akses pendidikan bisa terhambat oleh kurangnya fasilitas dan dukungan dari pihak luar

9. Kendala dalam Pemenuhan Hak Pendidikan: Kendala yang dihadapi adalah keterbatasan sarana prasarana, seperti ruangan kelas masih semi permanen.
10. Kualitas Pendidikan: Pendidikan yang diterima dapat diterima dengan baik dan sangat bermanfaat, tetapi efektivitasnya tergantung pada kualitas pengajaran dan kemampuan anak binaan memahami materi.
11. Persiapan Kembali ke Pendidikan: Program pendidikan di LPKA Medan berlaku resmi di semua tempat setelah anak binaan selesai menjalani masa pidana, anak binaan dapat melanjutkan pendidikan pada jenjang berikutnya setelah bebas dari LPKA Medan.
12. Metode Penanggulangan: Lembaga menggunakan pendekatan persuasif dan motivasional untuk anak-anak yang tidak mau belajar.
13. Tindakan Represif dan Preventif: Tindakan represif mencakup disiplin, sedangkan tindakan preventif menciptakan lingkungan belajar yang positif.
14. Menghadapi Doktrin atau Pengaruh Negatif: Strategi yang digunakan melibatkan dialog terbuka dan edukasi tentang manfaat pendidikan.
15. Efektivitas Pendidikan: Selain pendidikan, pembinaan rohani dan pembinaan kepribadian dan keterampilan menjadi modal anak binaan untuk siap kembali ke masyarakat.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA

Jalan Putri Hijau Nomor 4 Medan

Telepon (061) 4552109 - Faksimile (061) 4521217

Laman : sumut.kemenkumham.go.id, Pos-el : kanwilsumut@kemenkumham.go.id

Nomor : W.2-UM.01.01 – 30001
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) surat
Hal : Izin Penelitian

17 September 2024

Yth. Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H
Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Sehubungan dengan Surat Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 1335/II.3-AU/UMSU-06/F/2024 tanggal 7 Agustus 2024 hal tersebut pada pokok surat, bersama ini diberitahukan bahwa pada prinsipnya kami dapat memberi izin kepada mahasiswa atas nama:

No	Nama	NIM
1.	Raja Pribadi Rangkuti	2006200231

Untuk melaksanakan Penelitian pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kegiatan pengumpulan data tidak mengganggu operasional dan kegiatan pembinaan maupun pembimbingan di Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan terkait, tidak mengganggu ketenteraman penghuni, dan tidak menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban;
2. Meminimalisir jumlah personil yang terlibat selama pengumpulan data demi alasan keamanan;
3. Penelitian hanya dapat dilakukan di luar area steril Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan terkait;
4. Dalam pelaksanaan pengumpulan data, dilarang melakukan pengambilan gambar/shooting di area yang menyangkut situasi keamanan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan terkait;
5. Pelaksanaan pengumpulan data harus didampingi petugas Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan terkait;
6. Sebelum dipublikasikan, hasil penelitian agar diserahkan terlebih dahulu kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara;
7. Dalam hal terjadi kejadian luar biasa dan perlu penanganan segera, pelaksanaan pengumpulan data dapat dibatalkan, ditunda, atau dihentikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan terkait;
8. Pengumpulan data agar dilaksanakan dengan tertib dan mengikuti semua aturan yang berlaku.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



a.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Divisi Administrasi,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Sahata Marlen Situngkir

Tembusan:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara;
2. Kepala Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara;
3. Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan;
4. Mahasiswa yang bersangkutan.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I MEDAN

Jln. Pemasarakatan Tanjung Gusta Medan
Telp. (061) 8462501 Faksimile (061) 8462501

Laman : <https://lpkamedan.kemenkumham.go.id/> Pos-el : lpka.medan@kemenkumham.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: W.2. PAS.PAS.19-UM.01.01-1788

Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan menerangkan dengan sebenarnya bahwa mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara a.n :

Nama : Raja Pribadi Rangkuti
NIM : 2006200231
Program Studi : Ilmu Hukum

telah melakukan penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan, pada tanggal 17 September 2024 s/d 27 September 2024, benar nama diatas telah melakukan penelitian, yang berjudul **‘Pelaksanaan Pemenuhan Hak Narapidana Anak Untuk Mendapatkan Pendidikan Menurut Undang-Undang 22 Nomor 7 Tahun 2022 (Studi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Medan).’**

Demikian surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Dikeluarkan di : Medan
Pada Tanggal: 28 September 2024
Kepala



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Khairul Bahri Siregar

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara di Medan
2. Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Mahasiswa Ybs

Medan, 23 Juli 2024

Perihal : **Pengajuan Judul Proposal dan Pembimbing**

Bapak Yth:

Bapak/Ibu

Kepala Bagian Hukum Acara

di-

Tempat

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, Mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Raja Pribadi Rangkuti

N P M : 2006200231

Prog. Studi/Bagian : Hukum/Hukum Acara

Kredit Kumulatif : 124 SKS IPK = 3,25

Mengajukan Judul proposal, rumusan masalah dan Pembimbing sebagai berikut:


Judul	Rumusan Masalah	Keterangan
Pelaksanaan Pemenuhan Hak Narapidana Anak untuk Mendapatkan Pendidikan Menurut Undang-Undang 22 No.7 Tahun 2022	<ol style="list-style-type: none">1. Bagaimanakan pelaksanaan hak narapidana anak untuk mendapatkan pendidikan di lembaga pemasyarakatan anak kelas II A Medan2. Apasajakah faktor-faktor yang menjadi kendala lembaga pemasyarakatan dalam upaya melaksanakan pemenuhan hak pendidikan bagi narapidana anak menurut Undang-Undang No.7 Tahun 2022 tentang hak para tahanan3. Bagaimanakah Upaya Lembaga Pemasayarakatan untuk mengatasi kendala pemenuhan hak narapidana anak untuk mendapatkan pendidikan	


Demikian diusulkan untuk dapat disetujui, untuk itu diucapkan terima kasih.

Disetujui:

Kepala Bagian Hukum Acara

Hormat Pemohon,


Dr. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H.
NIDN: 110898801


Raja Pribadi Rangkuti
NPM: 2006200231

Bersama ini Kepala Bagian merekomendasikan Dosen Pembimbing Mirsu Aswari S.H., M.H.
untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan Wakil Dekan I.

Catatan Wakil Dekan I.....

Medan, Mei 2024
a.n. Dekan FH Hukum
Wakil Dekan I


Dr. Zainuddin, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XII/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI


Setelah melalui proses pembimbingan, maka proposal skripsi atas nama mahasiswa di

bawah ini:

Nama : RAJA PRIBADI RANGKUTI
NPM : 2006200231
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Acara
Judul Proposal Skripsi : Pelaksanaan Pemenuhan Hak Narapidana Anak untuk Mendapatkan Pendidikan Menurut Undang-Undang 22 No.7 Tahun 2022

Disetujui oleh Dosen Pembimbing dan disahkan oleh Kepala Bagian untuk mendaftar Seminar Proposal Skripsi.

Disahkan:
Kepala Bagian Hukum Acara


Dr. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H.
NIDN: 110898801

Distetujui:
Dosen Pembimbing,


Mirsa Astuti, S.H., M.H.
NIDN. 0105016901

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya